

INHERITANCE AND SUCCESSION

ADJ. Perencanaan Universitas Airlangga

TESIS


KOPETENSI PENYELESAIAN SENGKETA PILIHAN HUKUM DI BIDANG HUKUM WARIS

KKB KK-2
TH 20/07
Yun
K



BAMBANG YUNARKO
090214833M

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**



KOPETENSI PENYELESAIAN SENGKETA PILIHAN HUKUM DI BIDANG HUKUM WARIS

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana
Universitas Airlangga**

Oleh :

**BAMBANG YUNARKO
090214833M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah Disetujui


Tanggal : 20 Februari 2007

Oleh :

Pembimbing Ketua;


Dr. Afdol, SH.,MS
Nip. 130 517 143

Pembimbing;


Ellyne Dwi Poespasari,SH.,MH.
Nip. 132 162 032

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Sarwirini, SH.,MS.
Nip. 131 453 126

The logo of Universitas Airlangga is a circular emblem. It features a central blue shield with a white eagle with spread wings. The shield is surrounded by a yellow border containing the university's name in Indonesian and English. The text 'UNIVERSITAS AIRLANGGA' is written in a circular path around the inner edge of the yellow border, and 'UNIVERSITY OF AIRLANGGA' is written around the outer edge. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the text.

PANITIA PENGUJI TESIS

- 1. Dr. Afdol, SH.,MS**
- 2. Dr. Sarwirini, SH.,MS**
- 3. Ellyne Dwi Poespasari,SH.,MH**
- 4. Abdul Somad, SH.,MH**
- 5. Lisman Iskandar, SH.,MS**

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang diwajibkan dalam Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Airlangga .

Pada kesempatan ini ijinlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong sehingga tesis ini dapat saya selesaikan.

Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Afdol, SH.,MS selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dengan ketekunan dan kesabaran sehingga tesis ini dapat selesai.
2. Ibu Ellyne Dwi Poespasari, SH.,MH, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan kesempatan sehingga tesis ini dapat selesai.
3. Ibu Dr. Sarwirini, SH.,MS, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk Studi di Pascasarjana Universitas Airlangga.
4. Bapak Prof. dr. H. Bambang Rahino Setokoesoemo selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas dukungan moril dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Airlangga.

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang diberikan untuk studi Pascasarjana Universitas Airlangga.
6. Bapak Abdul Somad,SH.,SH.,MH dan Bapak Lisman Iskandar, SH.,MS atas kesediaannya menguji dan memberikan penilaian, masukan dan petunjuk untuk kesempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun bantuan materiil dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya semoga Allah SWT, memberikan nilai ibadah atas segala bantuan, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam penulisan tesis ini.

Surabaya, 20 Februari 2007

Bambang Yunarko

RINGKASAN

Dengan masih berlaku 3 (tiga) system hukum di bidang kewarisan di Indonesia, yaitu system hukum waris adat, waris BW dan waris Islam, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum kepada para pihak, apabila terjadi perselisihan sengketa kewarisan utama bagi orang Indonesia yang beragama Islam dalam kaitannya dengan pilihan hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan.

Untuk orang Indonesia yang beragama Islam dalam hal terjadi sengketa waris dapat memilih hukum waris adat atau hukum waris Islam, dengan konsekuensi apabila mereka menggunakan hukum waris adat, maka penyelesaiannya di Pengadilan Negeri, akan tetapi apabila mereka memilih hukum waris Islam penyelesaiannya di Pengadilan Agama.

Dengan adanya pilihan hukum yang berdampak terjadi konflik kewenangan pengadilan, maka untuk menyelesaikan konflik kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 33 ayat (1) adalah Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung di dalam memutuskan sengketa kewenangan antara Peradilan Negeri dengan Peradilan Agama harus berpedoman pada kaidah hukum yaitu "ketentuan khusus harus didahulukan dari ketentuan yang bersifat umum", disini Peradilan Agama adalah Peradilan Khusus, karena hanya dapat dipergunakan bagi orang-orang yang beragama Islam untuk menyelesaikan sengketa perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan sodaqoh, sedangkan Peradilan Negeri adalah Peradilan Umum, karena dapat dipergunakan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tanpa mempersoalkan agama, bagi para pihaknya. Selain itu pula Mahkamah Agung harus konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 yang antara lain berbunyi sejak tanggal 1 Juli 1990 Pengadilan Negeri dilarang menerima perkara waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam.

Oleh karena kewenangan memberikan dan memutus perkara waris bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan kompetensi obsalut Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berada di Peradilan Agama, sedangkan pilihan hukum waris bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan angka 2 alinea keenam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya dapat dilakukan di luar Badan Peradilan.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1615 K/Pdt/1993, Nomor : 30 K/Pdt/1995 dan Nomor : 53 K/Pdt/1995 tentang Waris, Mahkamah Agung belum konsisten terhadap kaidah hukum Lex specialis derogat Lex generalis dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990, karena masih memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam.

SUMMARY
SOLVING TESTAMENT-COURT LAW PROBLEM USING DEFFERENT
LAW'S AUTHORITY'S

Bambang Yunarko

As a civil, we have been right and authorities in a life to human each other in a society as a social living things be a heir problem. A man had a died either to accident, age's of life, or sickness still have responsibility about assets in to family left. That's introduction has followed us a drawing reality How be a make rules as compensation like law convention about testament-court law's in society. From here's problem born testament-court law's terminology as a rules convention part assets and anything have which man has died to family left and crony.

Generally a society want a rules agreement at testament-court and asset from man has died. Wirjono Prodjodikoro has been limited about several testament-court agreement, these are;

- a. a man who's left assets has been died
- b. a man or several people as a court man have right of assets left
- c. assets is real

In every society around the world create different culture include a family strata which a lower strata in a community. This multicultural is influence of testament-court law convention and be effect a value of capital prosperity of family economic condition. Asser Meyers said "Any countries along days ago haven't know privateer as assets but assets and the value be

every one in family strata till group a nation, in this period not known a rules of testament-court law terminology, cause when a man has died assets or values privacy hasn't been take to another people in family personal but maintenance modals flow just take.

A colonialism period of deutch government in Indonesia had been determine a society in our country to a several community based on chapter 163 Indische Staatsregeling (read: IS) of three community, these are;

- a. Europe Community
- b. Bumi Putera Community and
- c. Eastern Community

Third community above are progress different testament-court law convention and compensation of heir at assets and value different too. Testament-court law convention of Europe progress to Europe community. Bumi putera community progress prescriptive law and Eastern community progress to eastern prescriptive law too.

Europe community and eastern community are progress two ways about man court of law ;

- a. as a man court based convention of law
- b. as a man court which written of testament

Properly to eastern community take part of two ;

- a. Eastern-Chinese community and
- b. Eastern not Chinese community

Eastern not Chinese community examples Arabian a rules who a man court usually based on Moslem convention, but prescriptive law in progress

whole give a same with court law in United Arab Emirates where is in fully progress or conditional progress movement by originally Indonesian it have multicultural family characteristic in different place at still classified in third definite;

- a. Matrilineal character;
- b. Patrilineal characteristic or;
- c. Interference of Matri-Patri.

Talking about 'who's man court' third community shows different interdependency with different family character in different place too. But Indonesian traditional culture progress prescriptive law where they are Moslem. A ruled principles had attached of Moslem convention based on *kor'an*.

Law convention of Moslem in progress determine genderable between a man and woman. Conform as a history of Arabian culture who's consolidate in patrilineal charater. Being believe, testament-court convention of Moslem dedicated a man has been right of assets and value more.

This analysis then after be court convention law progress to civil and Indonesian these are;

- a. prescriptive court of law at progress to Indonesian traditional culture make an determine family character of patrilineal, matrilineal or interference character;
- b. Law convention of Moslem in progress at our country or heredity of Arabian who's Moslem believing;

c. Court law convention of *Burgerlijk Wetboek (BW)* second volume chapter 12 till 18, chapter 830 till 1130 being progress to Indonesian-Chinese herediter or Europe herediter.

Being progress third system of testament-court of law in Indonesia, these are prescriptive court of law system, *Burgerlijk Wetboek (BW)*, and Moslem law of convention about testament-court are consequence to several prejudice if found problem about testament-court assets main to Indonesian people who's Moslem believe as devoted with law's corridor in progress in our country.

For an Indonesian Moslem being progress testament-court of law can be an alternative problem solver use prescriptive or Moslem convention of law, within processing in different prosedural in a district court or worship court.

Different law's corridor in progress can be effect authority conflict, cause this pursue have threaten constitution in fifth year published 2004 about amandemen of constitution in fourteenth year published 1985 by high court of justice; therefore decision of authority line coordination between district court and worship court, must be walked to law principles 'especially or incidental movement can be first then general movement'. The mean; worship courts is especially authority has crowded by Moslem to solve household problems, testament of assets, prize, waqof and shodaqoh, properly district court is general authority law are solve society problem and criminal law's center without religious issues. Then high court of justice must be consist at letters published in second year published 1990 at written since

July 1 1990 district court had been forbide testament-court law with relihious sided.

Cause authority of punish and published testament-court problem based on worship court absolute constitution, chapter 49:1, letter at seventh constitution years of published 1989 in worship court authority, properly testament-court of law to Indonesian Moslem at ruled second; sixth paragraph the generally explanation of constitution; letter at seventh year published 1989 just be outsider court and council department.

Based on juridice decision of High court justice 1615k/pdt/1993, 30k/pdt/1995 and 53/k/pdt/1995 about testament-court right authority of High court justice not credible at written to Letters constitution of published about High court justice in letter at second year published 1990 are gave authority to district court to inspection and punish testament-court problem without religious face side authority.

ABSTRACT

Being progress third system of testament-court of law in Indonesia, these are prescriptive court of law system, Burgerlijk Wetboek (BW), and Moslem law of convention about testament-court are consequence to several prejudice if found problem about testament-court assets main to Indonesian people who's Moslem believe as devoted with law's corridor in progress in our country.

For an Indonesia Moslem being progress testament-court of law can be an alternative problem solver use prescriptive or Moslem convention of law, within processing in different prosedural in a district court or worship court.

Different law's corridor in progress can be effect authority conflict, cause this pursue have threaten constitution in fifth year published 2004 about amandemen of constitution in fourteenth year published 1985 by high court of justice; therefore decision of authority line coordination between district court and worship court, must be walked to law principles 'especially or incidental movement can be first then general movement'. The mean; worship courts is especially authority has crowded by Moslem to solve household problems, testament of assets, prize, waqof and shodaqoh, properly district court is general authority law are solve society problem and criminal law's center without religious issues. Then high court of justice must be consist at letters published in second year published 1990 at written since July 1 1990 district court had been forbide testament-court law with religious sided.

Cause authority of punish and published testament-court problem based on worship court abslute constitution, chapter 49:1, letter at seventh constitution years of published 1989 in worship court authority, properly testament-court of law to Indonesian Moslem at ruled second; sixth paragraph the generally explanation of constitution; letter at seventh year published 1989 just be outsider court and council department.

Based on juridice decision of High court justice 1615k/pdt/1993, 30k/pdt/1995 and 53/k/pdt/1995 about testament-court right authority of High court justice not credible at written to Letters constitution of published about High court justice in letter at second year published 1990 are gave authority to district court to inspection and punish testament-court problem without religious face side authority.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR PANITIA PENGUJI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teori	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Pendekatan Masalah	13
1.6.2. Bahan Hukum	13
1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.4. Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum...	14
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II PILIHAN HUKUM WARIS DI INDONESIA	16
2.1. Tiga Sistem Hukum Waris dan Subyek Hukumnya.	16
2.1.1. Hukum Waris Menurut Hukum BW	16

2.12. Hukum Waris Menurut Hukum Adat	21
2.1.3. Hukum Waris Menurut Hukum Islam	25
2.2. Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perkara Waris	30
BAB III KASUS-KASUS PILIHAN HUKUM WARIS DALAM YURIPRUDENSI	41
3.1. Pembahasan Kasus Pilihan Hukum Waris	41
3.2. Analisa Kasus Pilihan Hukum Waris	97
BAB IV PENUTUP	103
4.1. Kesimpulan	103
4.2. Saran	104
DAFTAR KEPUSTAKAAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu menuju kepada masalah warisan. Apabila seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang lain serta harta benda yang berada dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat itu meninggal dunia, baik karena sudah tua atau sakit maupun kecelakaan, maka hubungan hukum seseorang yang meninggal dunia itu tidak lenyap begitu saja karena ia masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan.

Dari pemaparan di atas, tentu saja hukum diperlukan untuk hadir di tengah masyarakat guna mengatur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu dapat diselamatkan. Hal ini sejalan pula dengan tujuan hukum, yaitu untuk mengatur dan membahagiakan masyarakat. Disinilah muncul pengertian "Hukum Kewarisan", yaitu suatu peraturan tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.¹

Pada umumnya masyarakat menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut warisan dan harta peninggalan dari orang

¹ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. h.2.



yang telah meninggal dunia. Wirjono Prodjodikoro, memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain:²

- a. Seorang yang meninggalkan warisan pada saat orang tersebut meninggal dunia;
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris, yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya;
- c. Adanya harta warisan.

Sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat di dunia ini memiliki kekeluargaan yang berbeda-beda. Dari sinilah keadaan warisan dari masyarakat itu tergantung dari masyarakat tertentu yang ada kaitannya dengan kondisi kekeluargaan serta membawa dampak pada kekayaan dalam masyarakat. Menurut ASSER MEYERS, bangsa-bangsa di dunia ini mula-mula tidak mengenal hak milik perseorangan atas barang-barang kekayaan melainkan hanya mengenai milik bersama dari suatu suku bangsa dan keluarga, disini tidak ada tempat bagi peraturan hukum dalam arti yang sebenarnya, karena dengan meninggalnya seseorang barang yang ia miliki tidak beralih ke ahli waris, melainkan hanya berpindah kepengurusan barang tersebut kepada orang lain yang masih hidup.

Untuk menguatkan pendapat ASSER MEYERS tersebut di atas penulis mengaitkan dengan kehidupan jaman nenek moyang kita yang sistem kehidupan keluarga yang mempengaruhi sistem kewarisan di Indonesia. Untuk orang-orang Indonesia asli ada yang tidak memiliki

² *Ibid.*, h.4.

sifat kekeluargaan, tetapi ada juga di beberapa daerah yang memiliki aneka ragam sifat kekeluargaan, menurut hukum adat sistem kekeluargaan yang perlu diperhatikan ada 3 (tiga), yaitu:³

1. sistem patrilineal
2. sistem matrilineal
3. sistem parental / bilateral

Dalam lingkungan keluarga yang bersifat kebapakan seorang istri dari perkawinannya akan diputuskan kekeluargaannya dengan keluarga orang tuanya, neneknya, saudara sekandung dan lain-lain sanak kekeluargaannya. Semenjak perkawinan, seorang istri masih dalam lingkungan keluarga suami. Begitu pula anak-anak keturunannya, kecuali anak perempuannya yang telah kawin, karena ia akan masuk ke dalam lingkungan kekeluargaan suaminya juga.

Perkawinan jujur, istri dibeli oleh keluarga suaminya dengan sejumlah uang harga pembelian, merupakan salah satu motif perkawinan dalam sifat kekeluargaan yang bersifat kebapakan. Daerah-daerah di Indonesia yang kekeluargaannya bersifat kebapakan yaitu: Batak, Ambon, Papua, Timor dan Bali.⁴

Di daerah Minangkabau merupakan daerah satu-satunya di Indonesia yang kekeluargaannya bersifat keibuan. Seseorang yang akan hidup bersama di rumah seorang istri atau keluarganya jika pernikahannya di daerahnya sudah dilaksanakan, tetapi seorang suami

³ *ibid.*, h.6.

⁴ *ibid.*, h.6

itu dinyatakan sebagai keluarga si istri, dan anak-anak keturunannya dianggap milik ibunya saja, bukan milik ayahnya, sedang ayahnya sendiri pada dasarnya tidak memiliki wewenang terhadap anak-anaknya.

Di Minangkabau tidak mengenal pengertian pembelian seorang istri oleh seorang suami atau keluarga seorang suami, namun hal ini justru seorang suami saja yang memperoleh penghibahan dari istrinya berbentuk uang atau barang. Kekayaan yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga suami istri dan anak keturunannya sebagai seorang laki-laki yang tertua atau pancer laki-laki dari keluarganya si istri yang dinamakan *mamak-kepala-waris* mempunyai kekuasaan atas kekayaan yang dimilikinya.

Sebagian besar dan paling merata terdapat di Indonesia adalah kekeluargaan yang bersifat *kebapak-ibuan*, misalkan di Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.⁵ Pada hakekatnya kekeluargaan yang bersifat *kebapak-ibuan* tidak ada perbedaan antara suami dan istri, mengenai kedudukannya dalam keluarga masing-masing si suami sudah menjadi suatu keharusan dalam perkawinannya menjadi anggota keluarga si istri, dan istri juga menjadi anggota si suami, maka bukan menjadi masalah lagi kalau perkawinan antara suami istri tersebut memiliki dua kekeluargaan, sedangkan dalam kekeluargaan orang tuanya juga masing-masing memiliki dua

⁵ *Ibid.*, h.7

kekeluargaan, yaitu dari ayah dan ibunya, tanpa adanya perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, masing-masing anak-anak keturunannya juga memiliki dua kekeluargaan.

Dengan sifat kekeluargaan kebapak-ibuan tidak mengenal pembelian istri oleh suami atau oleh keluarga suami, tetapi disini suami pertama-tama dalam perkawinan memberi atau menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada istri, akan tetapi bukan berarti uang tersebut merupakan suatu pembelian, tetapi dipergunakan untuk membeli bermacam-macam kebutuhan rumah tangga atau hanya merupakan suatu bentuk hadiah dari suami kepada istri.

Setelah mengetahui perbedaan dari ketiga macam sifat kekeluargaan, maka dapat dikatakan bahwa sifat-sifat kekeluargaan tersebut sangat mempengaruhi pada sifat kewarisannya. Jika ketiga macam sifat kekeluargaan yang terdapat pada orang-orang Indonesia asli, maka bila dipandang keseluruhannya terdapat juga sifat kekeluargaan dari orang Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropah yang lebih tunduk pada hukum Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), disini akan terlihat persamaan dari sifat kekeluargaan dan warisan antara orang-orang Indonesia asli dengan sifat kekeluargaan orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropah. Letak perbedaannya adalah adanya pasal 1066 BW, yang ada dalam hukum adat diantara orang-orang Indonesia asli. Pasal 1066 BW menetapkan adanya hak

mutlak dari masing-masing para ahli waris, apabila pada suatu saat menuntut pembagian dari harta warisnya.⁶

Pada hukum adat untuk orang-orang Indonesia asli kadang-kadang harta warisan itu masih utuh dan tidak menjadi suatu keharusan untuk dibagikan pada ahli warisnya. Orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat semata-mata karena sebagian besar mereka adalah pemeluk agama Islam, maka dari itu pengaruh peraturan warisan yang terdapat dalam hukum Islam kadang-kadang sangat berpengaruh. Peraturan warisan dalam hukum Islam jelas berbeda dengan peraturan warisan agama Kristen, Hindu maupun agama lainnya. Penduduk Indonesia dari keturunan Arab pada umumnya mempergunakan peraturan warisan dari hukum Islam atau orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan taat pada hukum Islam.

Pada masa penjajahan dahulu Pemerintah Hindia Belanda dengan politik hukumnya membagi penduduk di Indonesia berdasarkan pasal 163 Indische Staatsregeling (selanjutnya disebut IS) atas 3 golongan yaitu :

- a. Golongan Eropah;
- b. Golongan Bumi Putera;
- c. Golongan Timur Asing.

Bagi ketiga golongan penduduk ini berlaku hukum perdata yang berbeda dan konsekuensinya lebih lanjut dalam bidang kewarisan juga berlaku bermacam-macam hukum waris. Bagi golongan Eropah tunduk

⁶ *Ibid.* h. 8.

pada hukum Eropah, bagi golongan Bumi Putera tunduk pada hukum Adat dan bagi golongan Timur Asing tunduk pada hukum Adat Timur Asing.

Bagi golongan Eropah dan golongan Timur Asing, berkaitan dengan ahli warisnya ada 2 cara yaitu :

- a. Sebagai ahli waris menurut undang-undang;
- b. Sebagai ahli waris karena ditunjuk dalam Surat Wasiat.

Sedangkan golongan Timur Asing dibagi dalam 2 bagian yaitu :

- a. Timur Asing Tionghoa;
- b. Timur Asing Bukan Tionghoa.

Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa misalnya orang Arab, maka ketentuan mengenai "siapa ahli waris" pada umumnya dipengaruhi oleh Hukum Islam. Oleh karena hukum adat mereka boleh dikatakan pada umumnya sama dengan hukum yang berlaku di negara Arab, sekiranya hukum Agama Islam berlaku penuh atau hampir penuh.

Sedangkan orang-orang Indonesia Asli tak terdapat satu sifat kekeluargaan melainkan di pelbagai daerah ada pelbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam 3 macam golongan yaitu :

1. Sistem matrilineal;
2. Sistem patrilineal;
3. Sistem parental / bilateral.

Mengenai "siapa ahli waris" ketiga macam golongan ini memberikan ketentuan yang berbeda-beda berhubungan dengan berlainan sifat kekeluargaan di berbagai daerah itu. Tetapi bagi

golongan orang-orang Indonesia Asli yang takluk pada hukum adat, harus diingat semula, bahwa bagian sangat terbesar dari mereka adalah beragama Islam, maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan pengaruh dari peraturan warisan yang terdapat dalam Hukum Agama Islam.

Di lingkungan Hukum Agama Islam ada perbedaan prinsipial antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sekedar selaku lanjutan dari keadaan pada waktu sediakala di tanah Arab dengan sangat kuat sifat kebapaan dalam kekeluargaannya. Oleh karena itu dalam Hukum Agama Islam pada hakekatnya anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan yang meninggal.

Dari uraian di atas, maka hukum waris yang berlaku di Indonesia, bersifat pluralistis, yaitu:

- a. Hukum waris adat yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli dari bermacam-macam daerah yang masih ada kaitannya dengan ketiga sifat kekeluargaan, yaitu, sifat kebapaan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan.
- b. Hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli atau keturunan Arab yang beragama Islam.
- c. Hukum waris Burgerlijk Wetboek (BW) buku II titel 12 s/d 18 pasal 830 s/d pasal 1130 yang berlaku bagi orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa atau Eropa.

Dengan masih berlaku tiga sistem hukum di bidang kewarisan di Indonesia yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam

dan sistem hukum waris BW, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum kepada para pihak, apabila terjadi perselisihan sengketa kewarisan utamanya kepada orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dalam kaitannya dengan pilihan hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan.

Orang Indonesia yang beragama Islam mengikuti sepenuhnya hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah, apabila terjadi sengketa akan diadili oleh peradilan agama, hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah.

Disisi lain dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 2 menjelaskan :

Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut para pihak sebelum berpekar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Demikian hal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum Pasal 50 berbunyi :

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. Dari bunyi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 banyak yang berpendapat adanya pilihan hukum waris bagi orang Indonesia yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.

Dari uraian diatas itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam menyelesaikan sengketa waris bagi orang islam, disamping itu pula dalam penelitian penulis meneliti penyelesaian sengketa waris, apahila para pihak tidak tunduk pada sistem hukum waris yang sama, dalam hal ini adalah waris Islam dengan waris adat, waris Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama, sedangkan waris adat merupakan kewenangan Peradilan Umum.

1.2. Rumusan Masalah

Berpangkal tolak pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah orang Indonesia yang beragama islam dapat melakukan pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris?

- b. Bagaimanakah putusan sengketa pilihan hukum waris dalam Yurisprudensi?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam bidang kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum apakah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa waris, khususnya waris Islam dengan waris adat.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengembangkan pemikiran dalam pengembangan hukum perdata umumnya dan hukum waris serta hukum acara perdata khususnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam penyelesaian sengketa waris, khususnya sengketa waris Islam dengan waris adat, apabila para pihak tidak menundukkan diri pada sistem hukum waris yang sama.

1.5. Kerangka Teori

Dengan masih berlakunya 3 (tiga) sistem hukum di bidang kewarisan di Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris BW dan sistem hukum waris Islam, hal ini menimbulkan

konsekuensi hukum kepada para pihak, apabila terjadi perselisihan sengketa kewarisan utamanya bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam dalam kaitannya dengan pilihan hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan.

Untuk orang Indonesia yang beragama Islam dalam hal terjadi sengketa waris para pihak dapat memilih hukum waris adat atau hukum waris Islam dalam menyelesaikan sengketa waris antar mereka, dengan konsekwensi, apabila mereka menggunakan hukum waris adat, maka sengketa mereka diselesaikan di Pengadilan Negeri, sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, akan tetapi apabila mereka memilih hukum waris islam, maka sengketa mereka diselesaikan di Pengadilan Agama, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Ditinjau dari asas hukum penyelesaian konflik kewenangan mengadili perkara warisan bagi orang Islam antara Pengadilan Agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Pengadilan Negeri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dapat dikembalikan pada pedoman yang dirumuskan dalam asas hukum yang dapat menjadi pegangan bagi praktisi hukum, yaitu asas *Lex specialis derogat Lex generalis* pengertian asas ini ialah, hukum yang bersifat khusus menggeser kedudukan hukum yang bersifat umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah undang-undang yang bersifat khusus, karena diperuntukan bagi orang yang beragama Islam. Sedangkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum adalah undang-undang bersifat umum, karena disediakan bagi semua jenis perkara pidana dan perdata tanpa ada ketentuan mengenai agama bagi para pencari keadilan. Berpedoman pada asas *Lex specialis derogat Lex generalis*, maka kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara waris bagi orang Islam dapat menyisihkan kewenangan Pengadilan Negeri.⁷ Dengan demikian sengketa kewarisan perkara kewarisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, karena penulisan ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori dan konsep hukum yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan masalah yang dibahas.⁸

1.6.2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁷ Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Imp Hukum Kewarisan Islam*, Airlangga University Press, 2003, Surabaya, h.70.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h.229.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung atau risalah-risalah dalam pembuatan undang-undang.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur hukum waris baik waris adat, waris BW maupun waris Islam, kamus hukum, artikel-artikel ilmiah di bidang hukum waris atau hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum waris.

1.6.3. *Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum*

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder secara kritis, untuk selanjut di klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.4. *Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum*

Bahan hukum primer dan bahan sekunder yang dikumpulkan disusun, kemudian dianalisa berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berkaitan dengan hukum waris serta menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan hukum waris.

1.7. *Pertanggungjawaban Sistematika*

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka sistematika materi dalam penulisan tesis ini, akan dituangkan dalam bab-bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal yang menjadi dasar dalam penulisan ini. Latar belakang masalah yang akan menggambarkan masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, didalam bab ini dibahas mengenai pilihan hukum waris di Indonesia, dalam bab ini di bahas mengenai tiga sistem hukum waris dan subyek hukumnya serta kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara waris.

Bab III, di dalam bab ini dibahas mengenai perkara pilihan waris dalam yurisprudensi, dalam bab ini diketengahkan kasus-kasus pilihan hukum waris, sekaligus analisa kasus berkaitan dengan pilihan hukum waris.

Bab IV, bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, pada kesimpulan dikemukakan jawaban atas permasalahan dalam penulisan ini dari hasil penelitian. Adapun saran sebagai sumbangan pemikirann dalam kaitannya dengan sengketa waris khusus antara waris adat dengan waris Islam.

BAB II

PILIHAN HUKUM WARIS DI INDONESIA

2.1. Tiga Sistem Hukum Waris dan Subyek Hukumnya

2.1.1. Hukum Waris Menurut Hukum BW

Hukum Waris dalam BW diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16. Hukum Waris di sini diartikan : “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.”⁹

Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaannya dinamakan pewaris. Kekayaan yang ditinggalkannya dinamakan warisan dan orang yang berhak menerima warisan disebut waris atau ahli waris.

a. Waris atau ahli waris menurut ketentuan undang-undang yang disebut ab-intestato.

Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan, ialah; anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Sanak keluarga ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Jelaslah bahwa, dengan adanya penggolongan ini, maka prioritas untuk menerima warisan adalah golongan pertama, yang

⁹ Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, h.24.

disusul oleh golongan kedua, lalu golongan yang ketiga dan akhirnya golongan keempat. Tetapi perlu juga diketahui siapakah yang termasuk golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat itu. Golongan pertama meliputi keturunan (anak, cucu, dan sebagainya), golongan kedua adalah janda-janda yang meninggal dunia beserta keturunannya, golongan ketiga adalah leluhur yang meninggal dunia, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak dan akhirnya golongan keempat yang mencakup keluarga sedarah lainnya sampai derajat keenam.

b. Waris atau ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat yang disebut mewaris secara testamenter.

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat, waris atau ahli warisnya ditunjuk dalam wasiat itu.

BW dalam mengatur waris berasaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka ketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya yang berarti, walaupun ada beberapa hak atau kewajiban dari si pewaris tersebut yang tak mungkin diwariskan, misalnya hak dan kewajiban sebagai anggota suatu perkumpulan. Tetapi sebaliknya ada pula hak dan kewajiban yang terletak dalam bidang hukum perjanjian, tetapi tidak beralih kepada waris atau ahli warisnya, misalnya suatu perjanjian perburuhan, seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri. Pada azasnya setiap orang sekalipun seorang bayi adalah cakap untuk mewaris. Tetapi di antara ahli waris yang berhak menerima warisan

tersebut, ada pula orang-orang yang tak patut menerimanya (Pasal 838 BW), yaitu :

1. Orang yang dengan putusan Hakim telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris.
2. Orang yang menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi si pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.
3. Orang yang karena putusan Hakim telah terbukti, bahwa ia telah memfitnahkan orang yang meninggal dunia dalam perkara berbuat kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih.

Selain orang-orang tersebut di atas yang dianggap sebagai seorang yang tidak patut untuk mewaris, ada pula orang-orang yang digolongkan tidak boleh menerima kentungan berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, maupun berhubungan dengan si pewaris dalam pembuatan surat wasiatnya oleh mereka itu adalah :

1. Notaris serta saksi-saksi dalam pembuatan testament itu;
2. Pendeta atau dokter-dokter yang melayani dan merawat si pewaris selama sakitnya yang terakhir.

Kembali kepada ahli waris, kalau dilihat sepintas lalu, maka ahli waris seolah-olah mempunyai hak untuk menerima warisan. Tetapi haknya itu tidaklah terbatas hanya untuk menerima, ia dapat pula menolaknya.

Seperti diketahui, bahwa undang-undang menetapkan dimana ahli waris dapat memilih antara 3 hal, yaitu :

1. **Penerimaan warisan secara penuh atau tanpa syarat.** Dalam hal ini maka ia dapat menerima harta warisan seluruhnya, artinya disertai dengan hutang-hutang si pewaris, dimana dalam hal ini dapat dianggap menerima warisan secara penuh.
 - a. Secara diam-diam, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan hukum, misalnya mengambil atau menjual warisan ataupun melunasi hutang-hutang si pewaris, dimana dalam hal ini dapat dianggap menerima warisan secara penuh;
 - b. Yang tegas, yaitu dengan suatu akta seseorang menerima kedudukannya sebagai ahli waris.

2. **Penolakan harta warisan**

Misalnya dalam pasal 1057 BW, 1058 BW, 1059 BW dan pasal 1060 BW. Ini berarti bahwa si ahli waris melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan juga menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

3. **Menerima harta warisan dengan syarat**

Dalam hal ini maka ahli waris harus menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan itu telah dibuka. Akibatnya, kewajiban ahli waris untuk melunasi utang-utangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa sesuai menurut kekuatan warisan, sehingga ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran utang-utang itu dengan kekayaan sendiri.

4. Kewajiban-kewajiban dari seseorang ahli waris bersyarat, yaitu :
- a. Melakukan pencatatan dari adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisannya secara bersyarat;
 - b. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya;
 - c. Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan;
 - d. Apabila diminta oleh sekalian orang berpiutang, harus memberikan tanggungan untuk harganya benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak, yang tidak diserahkan kepada orang-orang yang berpiutang yang memegang hipotik;
 - e. Memberikan pertanggungan jawab kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat, pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang-piutang dan legaten-legaten itu dapat dipenuhi;
 - f. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal dalam surat kabar resmi.

Kalau ternyata semua ahli waris menolak, berarti tak ada seorang pun yang menerima warisan-warisan tersebut, atau tak ada seorang ahli waris pun yang ditunjuk oleh undang-undang maka akibatnya kekayaan itu jatuh pada negara. Dan pembagian menurut

undang-undang (dalam hal warisan) adalah bahwa yang pertama-tama berhak menerimanya ialah golongan pertama yaitu turunan dari yang meninggal. Kalau golongan pertama ini tidak ada maka golongan kedua, yaitu orang tua atau saudaranya si meninggal, dan kalau golongan ini tidak ada maka harta peninggalan dipecah menjadi dua bagian yang sama yaitu untuk keluarga pihak ayah dan pihak ibu yang meninggal.

2.1.2. Hukum Waris Menurut Hukum Adat

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunnya.¹⁰

Dari definisi ini memberikan penjelasan, bahwa di dalamnya ada termuat tiga inti yang penting :

1. Proses pengoperan atau hibah atau penerusan atau warisan.
2. Harta benda materiil dan imateriil.
3. Satu generasi ke generasi selanjutnya.

Dalam lapangan Hukum Waris Adat dengan mudah dapat ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam Hukum Adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi tak dapat disusun suatu aturan, yang di semua lingkungan hukum berperangi lahir yang sama. Dalam hukum

¹⁰ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h.79.

Adat ini para ahli waris tak dapat ditetapkan (ditentukan), karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam kekeluargaan, sehingga para ahli warisnya digolongkan berdasar sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris adalah anak kandung atau anak yang sah berdasarkan perkawinan.

Sistem keturunan dan kerabatan menurut hukum adat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu ;

- a. Sistem Patrilineal yaitu, system keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem Matrilineal yaitu, sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental yaitu, system keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).¹¹

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal alternerend. Dengan catatan bahwa didalam perkembangannya di Indonesia sekarang

¹¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.23.

nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Selain sistem keturunan dan kerabatan tersebut diatas didalam hukum waris adat dikenal adanya tiga (3) sistem pewarisan yaitu ;

a. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesame waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat manjae (Jawa, mencar, mentas); atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.

b. Sistem Pewarisan Kolektip

Pewarisan dengan sistem kolektip ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris

kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektip ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau system kolektip berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah

tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.

2.1.3. Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Hukum waris menurut Hukum Islam, arti waris dalam Hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia. Hukum waris itu juga dinamakan Fereidh yang artinya pembagian tertentu.¹²

Tujuan dari hukum waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena harta peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapat sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan-warisan turun temurun, maka agama Islam menganggap bahwa pengatur warisan itu adalah urusan keluarga ahli

¹² Tamakiran S., *op.cit.*, h.84.

waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk anggota keluarga yang berhak.

Dalam pada itu agama Islam mengatur cara-cara warisan itu adalah berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dan kepentingan agama dan masyarakat. Tinjauan lebih lanjut bahwa unsur-unsur kewarisan dalam Islam itu meliputi untuk jaminan-jaminan kehidupan rokhaniah dan jasmaniah, sebab sebelum orang yang berkepentingan meninggal dunia dianjurkan mengadakan wasiat ialah amanat pemberian dari sebagian harta peninggalannya untuk kepentingan masyarakat, sehingga yang berwasiat itu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Hukum waris Islam tidak meneruskan hukum adat bangsa Arab, bahkan banyak yang diubah, ditambah dan disempurnakan.

Contoh : Berhubung dengan adanya sifat kekeluargaan kebapaan di tanah arab yang mendapat bagian hanya :

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki;
3. Anak dari anak laki-laki;
4. Saudara laki-laki;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki;
6. Ayah;
7. Kakak dan sebagainya.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembagian warisan semata-mata hanya kepada garis keturunan laki-laki saja. Dari

pada hukum adat Arab lama itu telah banyak diubah oleh hukum Islam, oleh Qur'an ditambahkan selaku ahli waris adalah :

1. Anak perempuan;
2. Cucu perempuan;
3. Janda perempuan;
4. Ibu dan nenek;
5. Janda laki-laki;
6. Saudara perempuan baik yang seapak atau seibu, maupun yang hanya seapak atau hanya seibu saja.

Maka Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Dengan alasan-alasan demikianlah maka hukum waris Islam itu tidak bersifat patrinal tetapi hukum waris Islam itu bersifat bilateral individual menurut sistim Al Qur'an, artinya sistim bilateralnya ditentukan dengan porsi secara individu dengan ketentuan-ketentuan menurut Al Qur'an secara maksimal.

Maka nyatalah hukum waris Islam menetapkan ahli waris pria dan ahli waris wanita sedemikian rupa, sehingga antara pria dan wanita mendapatkan bagian secukupnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari pada pria dan wanita. Di samping sifat-sifat hukum waris Islam tersebut di atas maka para sarjana Islam memperinci, sebab-sebab mendapat warisan ialah :

1. Sebab ada hubungan perkawinan;
2. Sebab ada hubungan turunan/nasab;

3. Sebab ada hubungan agama orang yang meninggal dunia, apabila tidak ada ahli waris yang pasti, maka harta peninggalannya diserahkan kepada Baitulmal untuk umat Islam dengan jalan pusaka;
4. Sebab memerdekakan budak.

Begitu pula diatur sebab-sebabnya seseorang tidak berhak mewaris yaitu :

1. Hamba atau budak.

Seorang hamba atau budak tidak mendapat pusaka dari sekalian keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih bersifat hamba.

2. Pembunuh, orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka dari keluarganya.

3. Murtat.

Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, dan sebaliknya iapun tidak dipusakai oleh mereka yang masih beragama Islam.

4. Orang yang tidak memeluk agama Islam (kafir) yang berupa apapun kekafirannya, tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang tidak memeluk agama Islam.

Dalam hukum waris Islam ini sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris maka harus diperhitungkan lebih dahulu untuk pembayaran yang harus dilunasi oleh si peninggal, yakni :

1. Hutang piutang.

Sebagai imbalan dari hak yang telah diberikan oleh hukum kepada ahli waris untuk menerima pembagian harta warisan, para ahli waris berkewajiban membayar hutang dari yang meninggal kalau orang yang meninggal itu meninggalkan utang. Kalau utang dari orang yang meninggal itu lebih besar jumlahnya dari pada harta yang ia tinggalkan, maka ahli warislah yang bertanggung jawab.

2. Zakat, yaitu membagi-bagikan harta pusaka kepada semua ahli waris menurut ketentuan hukum.
3. Wasiat, kalau orang yang telah meninggal dunia itu sebelumnya telah berwasiat tentang sesuatu, maka untuk melaksanakan wasiat itu menjadi kewajiban bagi para ahli waris.
4. Ongkos-ongkos untuk jenazah.

Ongkos-ongkos untuk mengubur jenazah, sesuai dengan syarat-syarat penguburan mayat dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Setelah seluruh hal tersebut di atas dilaksanakan, barulah sisanya dibagi-bagikan kepada yang berhak.

Dengan masih ada dan berlakunya 3 (tiga) sistem hukum waris tersebut di atas, maka orang Indonesia yang beragama Islam dapat melakukan pilihan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan dan membagi harta waris, dalam hal ini mereka dapat memilih hukum waris adat atau hukum waris Islam. Pilihan hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam ini hanya dapat dilakukan, apabila mereka mau menyelesaikan di luar lembaga peradilan, akan tetapi pilihan hukum itu

tidak dapat dilakukan, apabila perkara sudah masuk di lembaga peradilan, hal ini dijelaskan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 2 alinea keenam, antara lain berbunyi "para pihak sebelum berpekar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan". Kalimat "sebelum perkara ini" dalam penjelasan ini dapat diartikan penyelesaian perkara di luar badan peradilan.

2.2. Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perkara Waris

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 24 menyebutkan :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Dari bunyi pasal 24 UUD 1945 itu, maka untuk merealisasi ketentuan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya di sebut UU No.4 Tahun 2004) yang mencabut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**
- (2) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.**

Oleh karena itu masing-masing lingkungan peradilan tersebut terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, yang semua berpuncak ke Mahkamah Agung, artinya dibidang memeriksa dan mengadili perkara, maka susunan badan-badan peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1. Lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.**
- 2. Lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.**
- 3. Lingkungan Peradilan Militer adalah Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi dan Mahkamah Agung.**
- 4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.**

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dPengadilan tingkat pertama, karena merupakan pengadilan sehari-hari yang pertama kali menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada lingkungannya masing-masing.

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Militer Tinggi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disebut pengadilan tingkat banding karena ia menerima perkara bandingan yang berasal dari tingkat pertama pada lingkungannya masing-masing.

Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut *yudex facti* artinya ditingkat ini akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta-fakta maupun tentang bukti-bukti dan lain sebagainya diperiksa selengkapnya dimuka pengadilan. Mahkamah Agung tidak lagi melakukan *yudex facti* itu, karenanya Mahkamah Agung tidak bisa disebut sebagai pengadilan tingkat tiga, Mahkamah Agung itu hanya memeriksa adanya kesalahan penerapan hukum terhadap perkara yang dimintakan kasasi yang sudah diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karena itu Mahkamah Agung tidak memeriksa perkara keseluruhan seperti pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding. Apa yang diuraikan di atas adalah susunan badan-badan peradilan dibidang penyelesaian perkara (teknis fungsional yudikatif).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara masing-masing mempunyai kewenangan dilingkungannya masing-masing dan kedudukan masing-masing badan peradilan itu adalah sejajar, karena semua badan-badan peradilan tersebut di dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman berada dalam pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip negara hukum, yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk merealisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan yang mengatur kewenangan dalam lingkungan Peradilan Umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dimana yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Umum ini diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi : "Peradilan Umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perkara perdata".

Dari bunyi pasal tersebut diatas, dapatlah ditafsirkan yang dimaksud dengan perkara perdata tentunya salah satunya adalah perkara waris. Untuk pelaksanaannya, peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang berkedudukan pada Kota dan Kabupaten dan Peradilan Tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang tempat kedudukan di Ibu Kota Propinsi serta Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan tertinggi dilingkungan Peradilan Umum.

Peradilan Umum sebagai badan peradilan bagi rakyat jangkauan fungsi dan kewenangannya meliputi bidang perkara pidana dan perkara perdata serta perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh peradilan khusus yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, namun hal ini tidak berarti Peradilan Umum berada diatas lingkungan yang lain.

Kewenangan yang diberikan kepada Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seperti yang termuat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 yang berbunyi :

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
 - a. Perkawinan,
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
 - c. Wakaf dan Shodaqoh.

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus di putus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sesuai prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh berdasarkan hukum Islam. Di bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris dan pelaksanaan harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara

dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Dari apa yang diuraikan diatas dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, angka 2, apabila penyelesaian ini dibaca secara harfiah, maka akan membuat kabur dan lemahnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dibidang kewarisan.

Kewenangan Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pengadilan dan Oditur dilingkungan Peradilan Militer mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana juga mempunyai kewenangan memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Selain itu pula pengadilan dan Odatur Militer merupakan sarana pembinaan prajurit secara organisatoris, administratif dan finansial dibawah Mahkamah Agung.

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, kecuali sengketa tata usaha dilingkungan Angkatan Bersenjata.

Sengketa Tata Usaha Negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Putusan Tata Usaha Negara.

Dengan diaturnya masing-masing kewenangan absolut dari badan peradilan diharapkan tidak terjadi benturan kewenangan dalam menangani perkara, akan tetapi dalam kenyataannya masih terjadi, yaitu tidak sinkronnya Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, dalam hal menyelesaikan perkara waris. Hal ini dikarenakan di Indonesia belum ada satu unifikasi dibidang hukum waris, karena sampai saat ini masih berlaku 3 (tiga) sistem hukum waris yaitu ; hukum waris menurut hukum Perdata barat, hukum waris menurut hukum adat dan hukum waris menurut hukum islam.

Penyelesaian konflik kewenangan mengadili perkara warisan bagi orang Indonesia yang beragama islam antara pengadilan agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Pengadilan Negeri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dapat dikembalikan pada pedoman secara normatif yaitu Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut diatas permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata waris diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh para pihak yang berperkara melalui ketua pengadilan atau oleh ketua pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Setelah perkara diterima dan didaftar oleh panitera Mahkamah Agung, maka pihak lawan yang berperkara akan menerima salinan dan dalam waktu 30 hari setelah menerima salinan permohonan tersebut ia berhak mengajukan jawaban tertulis ke Mahkamah Agung disertai jawaban dan alasan-alasannya. Selama pemeriksaan oleh Mahkamah Agung pemeriksaan perkara ditunda sampai sengketa tersebut di putus oleh Mahkamah Agung, apabila sudah di putus oleh Mahkamah Agung, maka putusan disampaikan kepada para pihak dan ketua pengadilan yang bersangkutan.

Mahkamah Agung dalam memutus konflik kewenangan mengadili dapat berpedoman pada asas hukum yang dapat menjadi pegangan bagi praktisi hukum, yaitu asas *Lex specialis derogat generalis* dimana pengertian asas ini ialah, hukum yang bersifat khusus

menggeser kedudukan hukum yang bersifat umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah undang-undang yang bersifat khusus, karena dipermasalahkan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum adalah undang-undang bersifat umum, karena disediakan bagi semua jenis perkara pidana dan perdata tanpa ada ketentuan mengenai agama bagi para pencari keadilan. Berpedoman pada asas *Lex specialis derogat Lex generalis*, maka kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara waris bagi orang Islam dapat menyisihkan kewenangan Pengadilan negeri.

Selain berpedoman pada asas hukum *Lex specialis derogat Lex generalis* Mahkamah Agung dapat berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang kewarisan. Dalam pasal 49 ayat (1) kaidah islam melekat pada pasal ini, maka dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan persoalan waris bagi orang Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu pula ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi, Para Ketua Pengadilan Negeri dan Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama serta Para Ketua Pengadilan Agama, dimana dalam angka ke 5 (lima) Surat Edaran berbunyi : Perkara warisan yang terjadi antara pihak-pihak yang beragama islam, yang diajukan ke

Pengadilan Negeri sebelum 1 Juli 1990 tetap diperiksa, diputus oleh Peradilan Umum.

Dari bunyi surat edaran tersebut diatas dapat diartikan, bahwa sejak 1 Juli 1990 perkara warisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama atau sejak 1 Juli 1990 Pengadilan Negeri dilarang menerima perkara waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam.

Surat edaran Mahkamah Agung fungsinya adalah sebagai bentuk pembinaan teknis Mahkamah Agung kepada para hakim dilingkungan semua peradilan sehingga surat edaran ini dapat dipakai sebagai pedoman bagi para hakim didalam melaksanakan fungsi kehakiman tanpa mengurangi kebebasan para hakim didalam mengambil keputusan.

Dengan berpedoman pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan asas hukum *Lex specialis derogat Lex generalis* serta komsistensi Mahkamah Agung terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 angka 5, maka Mahkamah Agung didalam memutus sengketa kewenangan mengadili perkara waris bagi orang Indonesia yang beragama Islam, seharusnya kewenangan tersebut diberikan kepada Peradilan Agama.

BAB III

KASUS-KASUS PILIHAN HUKUM WARIS DALAM YURISPRUDENSI

3.1. Pembahasan Kasus Pilihan Hukum Waris

Pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 30 April 1847 mengeluarkan *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*, (selanjutnya disebut A B) *Staatsblad* 1847 No. 23 yang sampai saat ini masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Segala badan negara dan peraturan yang masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Menurut pengertian pasal 22 A.B yang mengandung pengertian bahwa, "Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili". Dengan demikian, hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk di Pengadilan. Dalam proses analisa dan penciptaan hukum atas kasus-kasus perkara yang belum ada aturan hukumnya tersebut, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara baik ditengah-tengahnya masyarakatnya. Nilai-nilai hukum yang hidup itu antara lain: nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai

adat istiadat yang masih terpelihara baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹³

Hakim dalam menyimpangi aturan yang telah usang ini harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.

Keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Pasal 22 A.B yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama, dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di Pengadilan. Putusan hakim yang demikian itu disebut "Hukum Yurisprudensi".

Prof. Subekti, berpandangan lain dalam menilai sebuah hukum yurisprudensi, bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah "Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum

¹³ Ahmad Kamil dan M. Fausan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta. 2004. h. 9

yang dicipta melalui yurisprudensi". Jadi tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikatakan sebagai yurisprudensi, sebab untuk dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi harus melalui proses "eksaminasi" dan "notasi" dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.

Berdasarkan rumusan tersebut, yurisprudensi memiliki tahapan-tahapan proses sebagai berikut :

- a. Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;
- c. Memiliki muatan kebenaran, dan keadilan;
- d. Telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama;
- e. Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi Hakim Agung Mahkamah Agung;
- f. Telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi.¹⁴

Berdasarkan uraian tentang pengertian yurisprudensi tersebut diatas, maka dalam tulisan ini, kami paparkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kasus pilihan hukum waris, sebagai berikut.

¹⁴ *Ibid* h. 12.

PUTUSAN**Nomor : 1615 K/Pdt/1993****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. YASMIRAH, bertempat tinggal di Desa Laju Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama : **KUSTIAWAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sugihartono, SH Pengacara/Konsultan hukum Pemohon kasasi (dahulu Tergugat Pembanding)**

melawan :

1. **TARMIDJAH**,
2. **KUSMIYATI**, keduanya bertempat tinggal di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ;
3. **KASPIYATI**, bertempat tinggal di Desa Sendangharjo, Gang. 1 No 1 Tuban;
4. **SUTARMAN, SH.** bertempat tinggal di Jalan Setia Budi No. 16 Rembang Jawa Tengah, para Termohon kasasi (dahulu Penggugat Terbanding).

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon kasasi sebagai Penggugat-Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa almarhum Kasdiman semasa hidupnya pernah kawin dengan Tarmidjah (Penggugat asli I) dan mempunyai 5 orang anak yaitu Penggugat asli II, III dan IV ;

bahwa dalam perkawinan tersebut diperoleh harta bersama atau gono-gini yaitu berupa tanah Yasan, yang perincian mengenai masing-masing luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (no. 2 sub a, b, c) yang tercatat atas nama Kasdiman ;

bahwa setelah almarhum Kasdiman meninggal, muncul Tergugat asli bersama anaknya (kustiawan) mengaku sebagai isteri dan anak almarhum Kasdiman, yang kemudian mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Negeri Tuban ;

bahwa permohonan penetapan yang terdaftar dalam No. 24/Pdt.P/1990/PN. Tbn tersebut adalah cacat formal karena Kustiawan yang belum berusia 21 tahun tersebut telah bertindak, untuk dirinya sendiri tanpa diwakili oleh Pemohon ke-I (ibunya) selain itu permohonan penetapan tersebut subyeknya kurang lengkap karena telah meniadakan isteri dan anak kandung almarhum Kasdiman dengan isteri pertama yaitu Penggugat asli i ;

bahwa selanjutnya pihak Tergugat asli bersama anaknya telah mengajukan perubahan balik nama sertifikat no.4, 5 dan 6 atas tanah-tanah dalam posita no.2 atas nama almarhum Kasdiman kepada anak kandung Tergugat asli bernama Kustiawan, berdasarkan pembagian waris yang dibuat oleh Notaris Suhardjono Djimantoro, SH. ;

bahwa karena harta sebagaimana posita no.2 merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat asli I dengan almarhum Kasdiman dan sejak pernikahan sampai sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat asli I sebagai jandanya dan untuk penghidupan sehari-hari/untuk ajangan hidup Penggugat asli I, maka menurut hukum adat Penggugat-Penggugat asli yang lebih berhak untuk harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu balik nama sertifikat no 4, 5 dan 6 tahun 1983 adalah tidak syah dan harus dibatalkan ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Tuban memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Kasdiman dari perkawinannya yang ke-I (pertama) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sebagaimana terurai dalam posita no. 2 sub a, b dan c adalah harta bersama atau gono-gini dari hasil perkawinan yang pertama ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa untuk penghidupan/untuk ajangan hidup Penggugat I sebagai janda almarhum Kasdiman yang

- berhak untuk mewarisi tanah tersebut dalam posita no. 2 sub a, b dan c beserta anak kandungnya ;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa penetapan Pengadilan Negeri Tuban No. 24/Pdt.P/1990/PN Tuban karena adanya cacat formal dan subyeknya telah meniadakan para Penggugat, untuk itu haruslah dinyatakan batal/dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya kecacatan yang formal yaitu pihak Kustiawan menurut hukum belum dianggap sebagai subyek hukum ;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa balik nama atas sertifikat No. 4 tahun 1983 gambaran situasi No. 759 tahun 1983, no. 5 tahun 1983 gambaran situasi No. 758 tahun 1883 dan No. 6 tahun 1983 gambaran situasi No. 1006 tahun 1983 dari atas nama almarhum Kasdiman menjadi atas nama Kustiawan pada tanggal 22 Agustus 1990 adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku dan harus dinyatakan batal ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :
bahwa Pengadilan Negeri Tuban tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini adalah menyangkut :
 1. Pembatalan Sertifikat Tanah Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Sengketa warisan antara para Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi, maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 (Undang-Undang tentang Peradilan Agama), maka sengketa ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Juni 1992 No. 03/Pdt.G/1992/PN.TBN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat dalam konpensi / Tergugat-Tergugat dalam rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat-Penggugat dalam konpensi/Tergugat-tergugat dalam rekonpensi adalah ahli waris dari almarhum Kasdiman dari perkawinannya yang ke-I (pertama) ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak didesa Tanggir, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban masing-masing :
 - 3.1. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 4 desa Tanggir, Kecamatan Singgahan, persil No. 45 S III, gambar situasi No 759/1983 luas 9.120 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Sarban dan H. Arifin.

Sebelah Timur : tanah Marsidin, Takimin dan Kasmu
(dahulu Sastrodikromo).

Sebelah Selatan : Rel Kereta Api (Tanah Negara)

Sebelah Barat : Rel Kereta Api (Tanah Negara)

3.2. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 5 desa Tanggir, Kecamatan Singgahan persil No. 50 C S III gambar situasi No 758/1983 luas 8.050 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Boni (dahulu Kurdi)

Sebelah Timur : Tanah Muhadi dan Atmogadi (dahulu Abudarim)

Sebelah Selatan : Tanah pongah / Ny Rantam (dahulu Mustaram)

Sebelah Barat : Tanah Goni (dahulu Warsinah)

3.3. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 6 desa Tanggir, Kecamatan Singgahan persil No 46 B III gambar situasi No 1006/1983, luas 7.430 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Arifin (dahulu Tarmudi)

Sebelah Timur : Tanah Negara (PJKA)

Sebelah Selatan : Tanah Madi dan Muhadi (dahulu H. Rusdi)

Sebelah Barat : Tanah Pongah (dahulu Mustaram),

adalah harta bersama atau gono-gini dari hasil perkawinan yang pertama antara almarhum Kasdiman dengan Penggugat konpensi Tarmidjah ;

4. Menetapkan menurut hukum, bahwa untuk penghidupan atau untuk ajangan hidup Penggugat I dalam konpensi Tarmidjah sebagai janda almarhum Kasdiman adalah yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa tersebut diatas beserta anak-anak kandungnya ;
5. Menyatakan hukum bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris Suhardjono Djimantoro, SH. tanggal 28 Juni 1990 masing-masing :
 - No 23/PHW/Ksi/VI/1990 Di 301 No. 1807/90
 - No 24/PHW/Ksi/VI/1990 Di 301 No. 1808/90
 - No 25/PHW/Ksi/VI/1990 Di 301 No. 1809/90Tidak mengikat dan atau tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat-Penggugat dalam konpensi/Tergugat-Tergugat dalam reskompensi ;
6. Menyatakan hukum, bahwa dengan terbitnya akta Notaris Suhardjo Djimantoro, SH. sebagaimana tersebut pada petitum No 5 diatas, tidak mempengaruhi dan atau mengurangi kedudukan Penggugat-Penggugat dalam konpensi/Tergugat-Tergugat dalam reskompensi sebagai ahli waris sah almarhum Kasdiman terhadap barang gonggini yang didapat dari perkawinannya pertama;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa balik nama atas sertifikat tanah No. 4, 5 dan 6 desa Tanggir, Kecamatan Singgahan gambar situasi masing-masing No. 759/1983, No. 758/1983 dan No 1006/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria kabupaten Tuban tanggal 1 Juni 1983 dari atas nama almarhum Kasdiman menjadi atas nama

Kustiawan pada tanggal 22 Agustus 1990 adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk beriak ;

8. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam konpensi/Tergugat-Tergugat dalam rekompensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekompensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Pemanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 4 Maret 1993 No. 737/Pdt/1992/PT.Sby ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 7 April 1993 kemudian terhadapnya oleh Tergugat Pemanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 1992 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 21 April 1993 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 3/Pdt.K/1993/PN. Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 1993 ;

bahwa memori kasasi dari Tergugat Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Mei 1993;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sekasama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan pasal 134 HIR yaitu tentang kewenangan mengadili karena berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam pasal (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pengadilan agamalah yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam juga tentang wakaf dan shadaqah, jadi bukan wewenang Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa keberatan ini dapat dibenarkan atas alasan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 14

Tahun 1985, *Judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena telah menghilangkan sama sekali hak dan kedudukan para Tergugat asal untuk mewaris harta gono-gini harta terperkara.

Sebagaimana yang disimpulkan oleh *Judex facti*, telah terbukti pakta-pakta berikut :

1. Tanah-tanah terperkara merupakan harta gono-gini antara Penggugat asal I dengan Kasdiman dalam kedudukan Penggugat asli I sebagai istri pertama.
2. Telah terbukti bahwa Kasdiman telah kawin dengan Tergugat asal I dalam kedudukan sebagai isteri kedua, dan Tergugat asal III anak yang sah dari Tergugat asal I dengan Kasdiman.
3. Telah terbukti Kasdiman sebagai suami Penggugat asal I dan Tergugat asal I telah meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut apa yang disengketakan sekarang menyangkut harta gono-gini antara almarhum Kasdiman dengan Penggugat asal I. Dengan demikian oleh karena Kasdiman telah meninggal dunia harta gono-gini tersebut harus dibagi dua. Ini berarti tanah-tanah terperkara harus dibagi dua dengan rincian sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Penggugat asal I sebagai janda.
- $\frac{1}{2}$ bagian lagi jatuh menjadi bagian almarhum Kasdiman sebagai suami.

Ketentuan pembagian yang seperti ini sesuai dengan azas hukum yang dikembangkan dalam hukum adat dan analog dengan

ketentuan pasal 37 Undang-Undang No. 1/1974 yakni dalam hal perkawinan pecah karena salah satu pihak meninggal dunia, harta gono-gini dibagi dua. Penerapan yang seperti ini sudah merupakan yurisprudensi tetap (*stare decisis*).

Berdasarkan landasan hukum diatas, $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penggugat asal I secara mutlak jatuh menjadi haknya, dan hanya dapat diwarisi oleh anak-anak yang lahir dari Penggugat asal I.

Sebaliknya mengenai $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Kasdiman menjadi budel warisan kepada seluruh ahli waris Kasdiman, dengan hak pembagian yang sama.

In kasu, telah terbukti bahwa yang menjadi ahli waris Kasdiman adalah Penggugat asal I, II, III dan IV ditambah dengan Tergugat asal I dan Tergugat asal II. Dengan demikian, $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Kasdiman, menjadi warisan Penggugat asal I, II, III dan IV bersama-sama dengan Tergugat asal I dan II dan masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian x $\frac{1}{2}$ dari harta-harta terperkara.

Berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Ny. Yasmirah tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Maret 1993 No. 737/Pdt/1992/PT.Sby yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 13 Juni 1992

No. 03/Pdt.G/1991/PN.Tbn dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Termohon kasasi/para Tergugat asal sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka akan dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi NY. YASMIRAH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Maret 1993 No. 737/Pdt/1992/PT Sby yo putusan Pengadilan Tuban tanggal 13 Juni 1992 No. 03/Pdt.G/1992/PN.TBN, ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

MENOLAK POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian :

1. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Kasdiman ;

2. Menyatakan harta-harta terperkara gono-gini Penggugat I dengan Kasdiman ;
3. Menyatakan Sertifikat No. 4 Tahun 1983 gambar situasi No. 759 Tahun 1983, no. 5 Tahun 1983 gambar situasi No. 758 Tahun 1983 dan No. 6 Tahun 1983 gambar situasi No. 1006 Tahun 1983, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dari selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk sebagian :
 1. menyatakan tanah perkara gono-gini Penggugat I dalam Kompensi/Tergugat I dalam rekonsensi dengan Kasdiman, dan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Kasdiman menjadi harta warisan dari semua ahli waris Kasdiman yang terdiri dari Penggugat I, II, III dan IV dalam kompensi/Tergugat I, II, III dan IV dalam rekonsensi serta Tergugat I dan II/dalam kompensi/Penggugat I dan II dalam rekonsensi ;
 2. menghukum para Penggugat kompensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta terperkara untuk dibagi waris antara para Penggugat dalam kompensi/para Tergugat dalam kompensi dengan para Tergugat dalam kompensi/para Penggugat dalam rekonsensi masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ;
 3. menolak selain dari selebihnya ;

Menghukum para Termohon kasasi/para Penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 20 April 1995 dengan M. YAHYA HARAHAHAP, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, A. Saniman, SH dan Syafar Luthan, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SABTU, TANGGAL 29 APRIL 1995 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh S. saniman, SH, dan H. Syafar Luthan, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Djoko Soejatno, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

Nomor : 30 K/Pdt/1995

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. KONAN bin EMPONG,
2. NY. SUHAEMI binti EMPONG,
3. AMINAH binti EMPONG,
4. SUKAESIH binti EMPONG,

5. ENDANG WAHYUDI bin EMPONG, kesemuanya bertempat tinggal di kampung Nyangkokot, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. Badrutamam, SH. Pengacara, beralamat di Jalan PLN No. 18 Moch. Toha, Bandung ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 1994.

Pemohon-pemohon kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V dan VI/Tergugat;

Melawan :

MANAN bin MAILAH, bertempat tinggal di Kampung Pasir Jengkot, Desa Parung Mulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang ;
Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding

Dan

ASAN bin DOOT, bertempat tinggal di Kampung Paparan RT. 02/01 Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang ;
Turut termohon kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon-pemohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, almarhum Mungkus bin Jamilin semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ny. Inting

(almarhum) dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Musti binti Mungkus, 2. Kunil binti Mungkus, 3. Doot binti Mungkus, 4. Bonot bin Mungkus dan 5. Empong bin Mungkus :

- 1.1. Bahwa musti binti Mungkus telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mailan (almarhum), dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Olis bin Mailan, 2. Unan bin Mailan, 3. Manah binti Mailan, 4. Mani binti Mailan, 5. Manan bin Mailan (Penggugat asli) ;
- 1.2. Bahwa Kunil binti Mungkus telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saamin (almarhum) dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Saamin binti Saamin, 2. Abid bin Saamin, 3. Anin bin Saamin, 4. Sana bin Saamin, 5. Udel bin Saamin ;
- 1.3. Bahwa Doot bin Mungkus telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ma lyem, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : 1. Dono bin Doot, 2. Anda bin Doot, 3. Asan bin Doot, 4. Rani binti Doot ;
- 1.4. Bahwa Bonot bin Mungkus telah meninggal dunia dengan tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai ahli waris ;
- 1.5. Bahwa Empong bin Mungkus telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan

bernama Ma Anyi (almarhum) dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Konan bin Empong, (tergugat asli II), 2. Ny. Suhaemi alias Cami binti Empong, (tergugat asli III), 3. Aminah binti Empong, (tergugat asli IV), 4. Sukaesih binti Empong, (tergugat asli V), 5. Endah Wahyudin bin Empong, (tergugat asli VI)

2. Bahwa menurut hukum anak-anak dari almarhum Mungkus bin Jamilin adalah ahli waris dari almarhum Mungkus n Jamilin, oleh karena anak-anaknya telah meninggal dunia, maka kedudukan ahli warisnya digantikan oleh cucu-cucunya ;
3. Bahwa almarhum Mungkus bin Jamilin selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yang berupa tanah sawah dan tanah darat beserta bangunan, yaitu :
 - 3.1. Tanah sawah seluas kurang lebih 25.500 M2, persil 184, letak dan batas-batasnya seperti di dalam surat gugatan, dan tanah sawah harta warisan ini setelah meninggalnya almarhum Mungkus bin Jamilin dikuasai oleh orang tua tergugat asli Mungkus bin Jamilin dikuasai oleh orang tua tergugat asli I yaitu Doot bin Mungkus, kemudian setelah orang tua tergugat asli I telah meninggal dunia sawah tersebut dikuasai oleh orang tua tergugat asli II sampai dengan VI yaitu Empong bin Mungkus, selanjutnya tanah sawah tersebut oleh Empong bin Mungkus dibagi-bagikan kepada anak-anaknya yaitu tergugat

asli II sampai dengan tergugat asli VI masing-masing 5.100 M2 dan sekarang sawah tersebut dikuasai oleh tergugat asli I.

- 3.2. Bahwa tanah sawah kurang lebih 7.320 M2 yang terletak di Kampung Nyangkokot, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, persil I, yang batas-batasnya seperti di dalam surat gugatan ;
- 3.3. Bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 4.900 M2, yang letak dan batas-batasnya seperti di dalam surat gugatan, dan tanah sawah warisan tersebut di atas adalah berasal dari ganti rugi tanah sawah milik almarhum Mungkus bin Jamilin gusuran Sipon Kali Cibeat pada tahun 1960, hal mana uang ganti rugi sawah milik almarhum Mungkus bin Jamilin tidak dibagikan kepada seluruh ahli waris melainkan dibelikan sawah kembali yaitu sawah tersebut di atas, akan tetapi orang tua tergugat asli II sampai dengan tergugat asli VI yaitu Empong bin Mungkus sebagai orang yang mengurus harta warisan almarhum Mungkus bin Jamilin menguasai seluruh sawah tersebut sampai meninggal dan sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh tergugat asli II sampai dengan tergugat asli VI ;
- 3.4. Bahwa tanah darat berikut bangunan yang terletak di Kampung Nyangkokot, desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, yang batas-batasnya seperti di dalam surat gugatan dan tanah darat berikut bangunan ini adalah

milik almarhum Mungkus bin Jamilin yang sekarang dikuasai oleh tergugat asli II ;

4. Bahwa luas tanah sawah seluruhnya adalah kurang lebih 37.720 M2 atau 3.772 Ha, apabila ditanami padi per hektar akan menghasilkan kurang lebih 6 ton, jadi seluruhnya akan menghasilkan padi sebanyak 22 ton 632 Kg sekali panen, dalam satu tahun terjadi 2 (dua) kali panen, sehingga hasil panen pertahun menjadi 45 ton 264 Kg ;

Dan para tergugat asli menguasai tanah sawah sejak almarhum Mungkus bin Jamilin meninggal dunia pada tahun 1940 sampai sekarang, jadi selama 52 tahun, untuk itu para tergugat asli telah menikmati hasil dari tanah sawah tersebut sebanyak $45.264 \text{ Kg} \times 52 \text{ tahun} = 2.353.728 \text{ Kg. Padi}$;

5. Bahwa menurut hukum harta-harta peninggalan almarhum Mungkus bin Jamilin seharusnya dibagikan kepada ahli warisnya akan tetapi orang tua tergugat asli I dan orang tua tergugat asli II sampai dengan tergugat asli VI yaitu Doot bin Mungkus dan Empong bin Mungkus begitu pula para tergugat asli tidak mau membagikannya, oleh karena itu penggugat asli selaku ahli waris pengganti dari orang tua yaitu Musti bin Mungkus telah dirugikan. Untuk itu penggugat asli menuntut kepada para tergugat asli untuk membagikan hak waris dari masing-masing ahli waris atas harta warisan almarhum Mungkus bin Jamilin dan terhadap hasil panen yang telah mati oleh para tergugat asli ;

6. Bahwa karena penggugat asli merasa khawatir, para tergugat asli akan mengalihkan harta warisan almarhum Mungkus bin Jamilin yang belum dibagi waris tersebut, maka penggugat asli mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan terlebih dahulu untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah-tanah waris tersebut di atas ;
7. Bahwa karena gugatan penggugat asli ini mengenai pembagian hak waris dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka pada tempatnyalah putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- "Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- "Menyatakan sebagai hukum ; Bahwa Musti bin Mungkus dan Empong bin Mungkus, Doot bin Mungkus, Bonot bin Mungkus dan Empong bin Mungkus adalah ahli waris almarhum Mungkus bin Jamilin ;
- "Menyatakan sebagai hukum :
 1. Olis bin Mailan, Unan bin Mailan, manah binti Mailan, Mani binti Mailan dan penggugat adalah ahli waris Musti binti mungkus dan ahli waris Mungkus bin Jamilin sebagai ahli waris pengganti dari Musti binti Mungkus ;

2. Saamih binti Saamin, Abid bin saamin, Anin bin Saamin, Sana bin Saamin dan Udel bin Saamin adalah ahli waris Kunil binti Mungkus dan ahli waris Mungkus bin Jamilin sebagai ahli waris pengganti dan Kunil binti Mungkus ;
 3. Doni bin Doot, anda bin Doot, Asan bin Doot, dan Rani bin Doot adalah ahli waris Doot bin Mungkus dan ahli waris Mungkus bin Jamilin sebagai ahli waris pengganti dari Doot bin Mungkus ;
 4. Konan bin Empong, M. Suhaemi alias Cami binti Empong, Aminah binti Empong, Sukaesih binti Empong dan endah Wahyudin bin Empong adalah ahli waris Empong bin Mungkus dan ahli waris Mungkus bin Jamilin sebagai ahli waris pengganti dari Empong bin Mungkus ;
- "Menyatakan sebagai hukum tanah sawah dan darat berikut bangunannya sebagaimana dalam posita gugatan adalah harta warisan milik almarhum Mungkus bin Jamilin yang belum dibagi waris";
 - "Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Karawang ;
 - "Menghukum para tergugat untuk membagikan harta warisan tersebut menurut bagian masing-masing hak waris, apabila perlu harta waris tersebut dilelang di muka umum dengan harga tertinggi dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris menuntut bagiannya ;

- "Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan hasil panen padi yang dinikmati selama 52 tahun yaitu sebanyak 3.253.728 Kg, untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut bagiannya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi ;
- "Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat asli tersebut, telah diajukan eksepsi oleh tergugat asli II, III, IV, dan VI yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 1992, penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang dengan perkara No. 19/Pdt.G/1992/PN.Krw., akan tetapi pengajuan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Karawang adalah telah salah dan tidak dapat, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka surat gugatan penggugat tersebut harusnya diajukan di/ke Pengadilan Agama Kabupaten Karawang, apalagi surat gugatan itu intinya masalah kewarisan, dan begitu juga kalau dilihat dari segi para pihak yang berperkara kesemuanya beragama islam. Sehingga jelas yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan tersebut adalah

Pengadilan Agama. (vide Bab III Pasal 49 ayat (1.b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yo Nomor ke 2 pada penjelasan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama halaman 43, Penerbit Pustaka Tinta Mas Surabaya 1990) ;

- Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menunjuk seorang kuasa bernama Suyono Sanjaya, SH. dengan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 1992, akan tetapi apabila dilihat dari segi isinya, surat tersebut hanya merupakan surat kuasa umum, bukan surat kuasa khusus, karena disana tidak disebutkan dengan jelas para partainya, siapa orangnya/nama-namanya yang disebut sebagai tergugat I sampai dengan tergugat VI serta objeknya apa dan dimana, untuk beracara di Pengadilan mana perihal apa dan untuk apa ? ;
- Bahwa oleh karena yang mendasari yaitu surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 1992, tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus, maka gugatan penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Karawang dengan perkara No. 19/Pdt.G/1992/PN.Krw, merupakan gugatan yang gelap (obscur libel) ;
- Bahwa oleh karena saudara Suyono Sanjaya, SH. bukan kuasa yang sah dari pihak penggugat dan/atau tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak sebagai kuasa khusus dalam gugatan perkara ini, maka gugatan penggugat telah salah dan

keliru, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan penggugat asli tersebut, telah diajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam bab kompensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk uraian bab rekonsensi ini, dan tergugat II s/d tergugat VI dalam kompensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai para penggugat dalam rekonsensi dan penggugat dalam kompensi mohon disebut tergugat dalam rekonsensi ;
2. Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat kompensi telah melakukan suatu kesalahan hukum, yaitu menggugat para tergugat kompensi dengan tanpa ada dasar hukum yang kuat ;
3. Bahwa oleh karena itu dengan adanya gugatan kompensi di Pengadilan Negeri Karawang, dengan tanpa dasar hukum/tidak beralasan dan tidak cukup bukti sehingga para penggugat rekonsensi merasa dicemarkan nama baiknya, dengan kata-kata “ ahli waris Empong bin Murigkus di gugat di Pengadilan Negeri Karawang karena perbuatan melawan hukum” ;
4. Bahwa atas perbuatan penggugat kompensi tersebut telah membuat tidak senangnya para tergugat kompensi dan merasa dicemarkan nama baiknya, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ;

Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui Hogeraad dalam kasus Lindenbaun Cohen pada tahun 1919, yang menggali kriteria perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- melanggar hak subyektif orang lain, atau
- melanggar tata kaidah tata susila, atau
- bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Bahwa keempat kriteria tersebut di atas telah dipenuhi oleh gugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa oleh karena itu tergugat rekonsensi/penggugat konpensi diwajibkan membayar kerugian yang diderita para penggugat rekonsensi, baik kerugian maupun kerugian immateriil, yaitu :

A. KERUGIAN MATERIIL

- Dengan adanya gugatan dari penggugat konpensi, maka tergugat L s/d VI konpensi yang tidak tahu perihak seluk beluk beracara dihadapan Pengadilan, terpaksa para penggugat rekonsensi mempergunakan jasa Pengacara, untuk keperluan tersebut penggugat rekonsensi telah mengeluarkan jasa ke pengacara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Biaya tersebut timbul akibat adanya gugatan dari penggugat konpensi, hal demikian merupakan kerugian yang nyata bagi para penggugat rekonpensi dan oleh karenanya tergugat rekonpensi wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian para penggugat rekonpensi tersebut ;

B. KERUGIAN IMMATERIIL :

- Para penggugat rekonpensi telah kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain yang produktif, akan tetapi waktu tersebut dipergunakan untuk mengurus persoalan dengan tergugat rekonpensi ;
- Dengan adanya gugatan dari penggugat konpensi, pikiran para penggugat rekonpensi menjadi tidak menentu/tidak tenang dengan perbuatan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan ;
- Dengan adanya gugatan dari penggugat konpensi, telah menimbulkan kecekcokan di keluarga para penggugat rekonpensi dan hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis ;

6. Bahwa, dengan demikian jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil seluruhnya sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ;

7. Bahwa, agar gugatan para penggugat rekonpensi tidak sia-sia maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Kampung Pasir Jengkol, desa Karangmulya, Kecamatan Teluk Jame, Kabupaten Karawang atas nama milik penggugat konpensi ;
 - Segala barang bergerak/perabotan yang ada di dalam rumah poin di atas ;
 - Harta kekayaan lainnya baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari ;
8. Bahwa, gugatan rekompensi ini berdasarkan pada hal-hal yang tidak terbantahkan lagi, karena itu adalah layak para penggugatn rekompensi mohon agar Majelis Hakim yang berkenan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekompensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI konpensi mohon Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekompensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga yang terdiri atas :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Kampung Pasir Jengkol, Desa Karangmulya,

- Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang atas nama milik penggugat konpensi/tergugat rekompensi ;
- b. Segala barang bergerak/perabotan yang ada di dalam rumah point a tersebut di atas ;
 - c. Harta kekayaan lainnya baik yang sudah maupun yang akan diperoleh di kemudian hari ;
3. Menyatakan bahwa, Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
 4. Menghukum tergugat rekompensi untuk membayar ganti rugi baik kerugian materil maupun immateril sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ;
 5. Menghukum tergugat rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat rekompensi akibat telah dicemarkan nama baiknya dan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negara Kerawang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 Maret 1993 No. 19/Pdt.G/1992/PN.Krw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- **"Menolak Eksepsi tergugat II s/d VI untuk seluruhnya ;**

DALAM POKOK PERKARA :

- “Mengabulkan gugatan penggugat konpensasi untuk sebagian ;
- “Menyatakan sebagai hukum bahwa :
 1. Musti bin Mungkus ;
 2. Kunil binti Mungkus ;
 3. Doot bin Mungkus ;
 4. Bonat bin Mungkus, dan
 5. Empong bin Mungkus,Adalah ahli waris dari almarhum Mungkus bin Jamilin ;

- “Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI :

- “Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II s/d VI konpensasi untuk sebagian ;
- “Menyatakan bahwa :
 1. Tanah sawah di Blok Bojong Desa Manakerta Teluk Jambe, Kabupaten Karawang persil Nomor 184 S.I. C. 548 adalah hak milik dari :
 - a. Endang Wahyudin bin Empong seluas 0,510 Ha ;
 - b. Ny. Aminah binti Empong seluas 0,510 Ha ;
 - c. Konan bin Empong seluas 0,510 Ha ;
 - d. Ny. Suhsemi binti Empong seluas 0,510 Ha ;
 2. Tanah sawah di Kampung Nyangkokot, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang persil I seluas +- 7.320 M2 adalah milik Empong bin Musti ;

3. Tanah sawah di Kampung Nyangkokot, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang persil II seluas +- 4.900 m² adalah milik Empong bin Musti ;
 4. Tanah darat Kampung Nyangkokot, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang adalah milik Empong bin Musti ;
- "Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II s/d VI konpensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- "Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga ditaksir sebesar Rp. 77.400,- (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 3 Maret 1994 No. 554/Pdt/1993/PT.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- "Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat dalam konpensi/tergugat II dalam konpensi ;

Dalam konpensi :

Dalam Eksepsi :

- "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Maret 1993 Nomor 19/Pdt.G/1992/PN.Krw, yang dimohonkan banding ;

Dalam Pokok Perkara :

- “Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Maret 1993 Nomor 19/Pdt.G/1992/PN.Krw, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- “1. Mengabulkan gugatan pembeding semula penggugat dalam konpensi/tergugat II dalam rekonsensi untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, karena dengan mengabulkan gugatan penggugat asal mengenai tanah darat yang disebut dalam posita gugatan penggugat asal/pembeding/sekarang termohon kasasi, tidak pernah membuktikan sedikit pun tentang kebenaran haknya mengenai tanah darat in casu. Dengan demikian jelas bahwa diktum putusan Pengadilan Tinggi pada ad. 4 sama sekali tidak mempunyai dasar.
2. Bahwa para pemohon kasasi dahulu tergugat II s/d tergugat VI sejak dalam surat jawaban dan/atau gugatan rekonsensinya telah menjelaskan bahwa tanah sawah in casu adalah asal mulanya hasil beli orang tua para pemohon kasasi (Empong bin Musti alias Empok bapak Konan) dari ahli waris Musti bapak Util pada tanggal 8 Mei 1947 senagaimana termuat dalam surat bukti T II s/d VI No. 9 dan dari ahli waris Awet bin Maman (Ismet dan Ani) tanggal 25 Desember 1964 sebagaimana termuat dalam surat bukti T II s/d VI

No. 10 (Bukti T II s/d VI No. 9 foto copy sudah disesuaikan dengan aslinya dan dilampirkan bersama memori kasasi ini sebagai bukti tambahan) ;

Bahwa penggugat asal/pemohon kasasi dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah sawah sengketa in casu adalah berasal dari ganti rugi tanah sawah milik almarhum Mungkus bin Jamilin gusuran Sipon Kali Cibeat pada tahun 1960, dimana uang ganti rugi sawah milik almarhum Mungkus bin Jamilin tersebut tidak dibagikan kepada seluruh ahli waris melainkan dibelikan sawah kembali yaitu sawah yang menjadi objek sengketa perkara ini (baca surat gugatan tanggal 27 Juli 1992 halaman 3) ;

Bahwa *judex facti* telah memutuskan dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai dalam ad. 6 halaman 9 yang bersandar kepada bukti foto copy sebagai bukti tambahan pembanding yang menyebutkan : "bahwa atas persil yang sekarang menjadi objek perkara, sampai 4 April 1991 tidak pernah tercatat atas nama Empong bin Musti". Akan tetapi untuk hal itu *judex facti* tidak lebih lanjut mempertimbangkan PBB Bekasi sampai tanggal 4 April 1991, belum menerima perubahan atau belum merubahnya ;

Bahwa *Judex facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan serta telah mengambil istilah hak milik original (milik original almarhum Mungkus bin Jamilin), sedangkan dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah hanyalah sakwasangka/penafsiran belaka bahwa pada tahun 1960 Mungkus bin Jamilin telah menerima uang

gusuran Sipon Kali Cibeat. Adapun mengenai kebenaran uang tersebut dibelikan kepada sawah atau tidak, dalam hal ini penggugat asallah yang berkewajiban membuktikannya, akan tetapi sampai sekarang ini di tingkat kasasi tidak satu pun bukti atau saksi yang menguatkan bahwa tanah sawah sengketa in casu adalah hasil beli Mungkus bin Jamilin ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi sangat keliru mempertimbangkan saat beralihnya hak milik atas tanah kepada Empong bin Musti setelah adanya balik nama atau pencatatan nama di Kantor Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan Bekasi, dan menurut hukum saat beralihnya hak milik atas tanah sawah di Blok Bojong luas 25.500 M² persil S.I Desa Mulajaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang tersebut, pada saat ditandatanganinya Surat Jual Beli mutlak (lepas) yaitu surat Jual Beli tertanggal 6 Mei 1947 dan Surat Jual Beli tertanggal 25 Desember 1964 (lihat bukti T II s/d VI : 9 dan T II s/d VI : 10)

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 berbunyi :

“Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti” ;

(Buku Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, penerbitan 1978-II halaman 112) ;

Menurut Yurisprudensi, Mahkamah Agung No. 544/K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 berbunyi :

“Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setidak-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan” ;

(Buku Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, penerbitan 1979-II halaman 161) ;

Dengan demikian terhadap tanah di Blok Bojong luas 25.500 M2 persil 184 S.I Desa Mulyajaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang tersebut di atas sudah sah menjadi milik Empong bin Musti alias Empong Bapak Konan sejak dibuatnya surat jual beli mutlak (lepas) yaitu :

1. Surat Jual Beli Mutlak (lepas) tanggal 6 Mei 1947 (vide bukti T II s/d VI No. 9) ;
2. Surat Jual Beli Mutlak (lepas) tanggal 28 Desember 1964 (vide bukti)
4. Bahwa *Judex facti* telah keliru mempertimbangkan bukti tambahan dari Termohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding, dan dalam memori kasasi ini para Pemohon kasasi/para Tergugat asal telah mengajukan bukti tambahan Surat Keterangan Wajib pajak tertanggal 8 Oktober 1992 (disebut T II s/d T VI : 15) ;

Dan menurut bukti tambahan tersebut tanah sawah in casu telah berubah kepada anak-anak Empong bin Musti, yaitu kepada ahli

warisnya, dengan demikian bukti tambahan dari termohon kasasi/penggugat asal/pembanding haruslah ditolak ;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan penggugat asli tersebut, telah diajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan 4.

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang kurang lengkap/tepat sehingga memerlukan pertimbangan yaitu :

- Pada amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung poin 5 ;
- Bahwa bagian masing-masing ahli waris laki-laki dan perempuan ditentukan sama disesuaikan dengan tingkat keahliwarisan masing-masing dari almarhum Mungkus bin Jamilin ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari dari pemohon-pemohon kasasi : 1. Konan bin Emong, 2. Ny. Suharmi binti Empong, 3. Aminah binti Empong, 4. Sukaesih binti Empong, 5. Endang Wahyudin bin Empong yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. Badrutamam, SH. tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Maret 1994 No. 554/Pdt/1993/PT.Bdg, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Maret 1993 No. 19/Pdt.G/1992/PN.Krw, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- **"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Maret 1993 Nomor 19/Pdt.G/1992/PN.Krw, yang dimohonkan banding ;**

Dalam Pokok Perkara :

- **"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Maret 1993 Nomor 19/Pdt.G/1992/PN.Krw, yang dimohonkan banding;**

MENGADILI SENDIRI :

- *1. Mengabulkan gugatan pembanding semua penggugat dalam konpensi/tergugat II dalam rekompensi untuk sebagian ;**

"2. Menyatakan Musti binti Mungkus, Kunil binti Mungkus, doot bin Mungkus, Bonot bin Mungkus dan Empong bin Mungkus adalah ahli waris dari almarhum Mungkus bin Jamilin ;

"3. Menyatakan

- Olis bin Mailan, Unan bin Mailan, Manah binti Mailan, Mani binti Mailan dan pembeding semula penggugat dalam kompensi/tergugat II dalam rekompensi adalah ahli waris Mungkus bin Jamilin sebagai ahli waris pengganti dari Musti binti Mungkus ;
- Saamih binti Saamin, Abid bin Saamin, Anin bin Saamin, Sana bin Saamin dan Udel bin Saamin adalah ahli waris Kunil binti Mungkus dan ahli waris Mungkus bin Jamilin sebagai ahli waris dari Kunil binti Mungkus ;
- Deni bin Doot, Anda bin Doot, Asan bin Doot dan Rani binti Doot adalah ahli waris Doot bin Mungkus dan ahli waris Mungkus bin Jamilin sebagai ahli waris pengganti dari Doot bin Mungkus ;
- Konan bin Empong, N. Suhaemi alias Cami binti Empong, Aminah binti Empong, Sukaesih binti Empong dan Endang Wahyudin bin Empong adalah ahli waris Empong bin Mungkus dan ahli waris Mungkus bin Jamilin sebagai ahli waris pengganti dari Empong bin Mungkus ;

"4. Menyatakan sebagai hukum tanah sawah dan darat berikut bangunannya sebagaimana dalam posita gugatan adalah harta

warisan milik almarhum Mungkus bin Jamilin yang belum dibagi waris;

“5. Menghukum terbanding I semula tergugat I dalam konpensi/tergugat I dalam rekompensi dan para tergugat II, III, IV, V, VI semula tergugat II, III, IV, V, VI dalam konpensi/penggugat I, II, III, IV, V dalam rekompensi, untuk membagikan harta warisan tersebut menurut bagian masing-masing hak waris, apabila perlu harta warisan tersebut dilelang di muka umum dengan harga tertinggi dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut bagiannya ;

“6. Menghukum terbanding I semula tergugat I dalam konpensi/tergugat I dalam rekompensi dan para terbanding II, III, IV, V, VI semula tergugat II, III, IV, V, VI dalam konpensi/penggugat I, II, III, IV, V dalam rekompensi secara tanggung renteng untuk menyerahkan hasil padi yang dinikmati selama 52 tahun yaitu sebanyak 2.363.728 Kg untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut bagiannya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

“7. Menolak gugatan pembeding semula tergugat dalam konpensi/tergugat II dalam rekompensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- "Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Maret 1993 Nomor 19/Pdt.G/1992/PN.Krw, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- "Menolak Terbanding II, III, IV, V, VI semula Tergugat II, III, IV, V, VI dalam konpensi/penggugat I, II, III, IV, V, dalam rekompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSI :

- "Menghukum terbanding I semula tergugat I dalam konpensi/tergugat I dalam rekompensi dan terbanding II, III, IV, V, VI semula tergugat II, III, IV, V, VI dalam konpensi/penggugat I, II, III, IV, V dalam rekompensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menghukum pemohon-pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 9 PEBRUARI 1998, dengan H. Yahya, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Chabib

Sjarbani, SH. Hakim-hakim Anggota Ny. Hj. Roosly Hambali, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

Nomor : 53 K/Pdt/95

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara ;

- Ny. A. I. Djubaedah, bertempat tinggal di jalan Moch. Yamin No. 89A Cianjur, dalam hal ini diwakili Kuasanya Yudi Djunaidi, SH., Pengacara beralamat jalan dr. Muwardi No. 178 A Cianjur (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Terbanding) ;

melawan :

1. M. Toha bertempat tinggal di jalan Ir. H. Juanda No. 29 Cianjur;
2. H. Saepuloh, bertempat tinggal di jalan Ampere No. 1 Tasikmalaya ;
3. Odjo alias Jojo Arifin ;
4. H. Iyus Rusmita, 3 dan 4 keduanya bertempat tinggal di Kp. Babakan Salak Rt. 05 Rw. 02 Desa Sayang, Cianjur ;
5. H. Moch. Yusuf ;
6. Rochmat Muslim, 5 dan 6 keduanya dahulu bertempat tinggal di Kp. Babakan Salak Warung Jambe Rt. 05 A, RW. 02, Kel. Sayang, Cianjur dan sekarang di Jalan Mangunsarkoro No. 130 Rt. 11 Rw. 04 Cianjur ;
7. Ny. Otis Solihat ;

8. H. Dahyan, 7 dan 8 keduanya bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro No. 130, Rt. 11 RW. 05, Kel. Pamoyanan, Cianjur ;

dan

- H. Achmad Kastolani, bertempat tinggal di jalan Susmita No. 2 Bandung (turut Termohon Kasasi adalah Tergugat III/turut Terbanding III).

Dalam Kompensi :

- bahwa sekitar tahun 1940 di Tasikmalaya telah berlangsung perkawinan antara H. Dahyan (turut Tergugat asli II) dengan Siti Hasanah, dan dari perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak kandung, tetapi sekitar tahun 1966 telah mengangkat Penggugat asli sebagai anak angkat. Ketika itu berusia 18 bulan, sejak saat itulah Penggugat asli tinggal serumah dengan H. Dahyan dan Siti Hasanah hingga berusia 28 tahun ;
- bahwa pada tanggal 11 Mei 1992 Ny. Siti Hasanah meninggal dunia. Kemudian ayah angkat Penggugat asli menikah lagi dengan janda beranak dua yaitu Otis Solihat (turut Tergugat asli I), dengan demikian Penggugat asli adalah anak angkat yang sah dari pasangan suami istri turut Tergugat asli II dan almarhum Ny. Siti Hasanah dan juga berkedudukan sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum Ny. Siti Hasanah ;
- bahwa ibu angkat Penggugat asli pada saat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris Penggugat asli dan turut Tergugat asli II juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah dan bangunan

point 1 s/d 7 yang letak dan luasnya seperti tersebut dalam gugatan, tetapi sejak ibu angkat Penggugat asli meninggal dunia, ternyata harta kekayaan tersebut tanpa sepakat/persetujuan dari Penggugat asli telah dikuasai dan dibagi-bagikan oleh saudara dan keponakan almarhum Ny. Siti Hasanah dan turut Tergugat asli II yakni para Tergugat asli I s/d VII secara melawan hukum, sehingga merugikan posisi Penggugat asli yang lebih berhak/berkepentingan atas harta peninggalan almarhum Ny. Siti Hasanah ;

- bahwa perbuatan para Tergugat asli tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang antara lain menyatakan :
 - a. anak angkat berhak mendapat warisan ;
 - b. anak angkat sama dengan anak kandung ;
 - c. hak waris saudara kandung tertutup bila ada anak kandung, dimana perbuatan para Tergugat asli tersebut mengakibatkan Penggugat asli tidak menerima/mendapatkan apapun juga dari harta peninggalan almarhum Ny. Siti Hasanah. Untuk itu Penggugat asli telah mengadakan musyawarah dengan para Tergugat asli tetapi pada bulan Juni 1993, malah mengusir Penggugat asli di rumah/toko Tosik yang selama 27 tahun Penghuni asli huni bersama orang tua angkat Penggugat asli. Sementara ayah angkat Penggugat asli yang sedang sakit-sakitan dan lanjut usia tetap tinggal di rumah/toko Tosik bersama Tergugat asli IV, V, VI dan VII dan Penggugat asli dihalang-

halangi oleh para Tergugat asli jika hendak membesuk ayah angkat Penggugat asli tanpa dasar hukum dan alasan yang sah ;

Dalam Eksepsi :

- bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat, karena antara Penggugat dengan para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali demikian pula permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai anak angkat adalah perbuatan keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena diakibatkan oleh pengakuan sepihak dari Penggugat itu sendiri ;

Dalam Rekonpensi :

- bahwa seluruh harta kekayaan seperti yang tersebut dalam point 2 s/d 7 yang dikuasai oleh turut Tergugat Rekonpensi agar dilakukan Sita Jaminan dengan maksud agar harta tersebut tidak dipindah tangankan sesuai dengan pasal 227 HIR, serta segala hasil usaha dari harta kekayaan tersebut harus diserahkan pada Penggugat Rekonpensi selaku penetapan PN. Cianjur No. 35/Pdt.P/1993/PN.CJ tertanggal 12 Oktober 1993.

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- karena eksepsi Tergugat pada prinsipnya menurut hemat Majelis telah menyangkut pokok perkara, karenanya harus ditolak.

Dalam pokok perkara :

- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertanda P. I s/d P. VII dan dari keterangan para saksi, terbukti bahwa Ai Djubaedah (Penggugat)

adalah benar anak angkat sah dari H. Dahyan (turut Tergugat II) dengan istrinya H. Siti Hasanah almarhum, dimana pengangkatan anak ini dilakukan secara adat/kebiasaan yang berlaku di desa tanpa melalui Penetapan Pengadilan karena orang tua angkat bukan PNS dan pada saat itu pengangkatan anak di Desa belum mengenal adanya prosedur hukum melalui suatu Penetapan Hakim dan terbukti pula Penggugat telah diurus, disekolahkan sampai dinikahkan sebagaimana layaknya anak kandung oleh H. Dahyan. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah anak yang sah dari H. Dahyan dan almarhum H. Siti Hasanah, sehingga barang-barang sengketa adalah harta gini-gini antara H. Dahyan dengan H. Siti Hasanah (yang diakui pula oleh para Tergugat dan turut Tergugat I dan II) maka dengan sendirinya Penggugat berhak mewarisi barang-barang sengketa seluruhnya dan berhubung H. Dahyan masih hidup maka barang-barang sengketa belum bisa diambil oleh Penggugat kecuali atas penyerahan dari H. Dahyan ;

- bahwa ternyata berdasarkan hasil peninjauan ke tempat H. Dahyan ternyata H. Dahyan seolah-olah telah berada dibawah pengampunan Tergugat VI dan VII, dengan mempergunakan bukti T.IV s/d VII dan T.T.I dan II, padahal atas pertanyaan Majelis H. Dahyan merasa masih mampu mengurus dirinya sendiri maupun dalam mengelola Toko Tasik dan surat-surat bukti tersebut tidak melemahkan dalil Penggugat dimana dalam surat-surat bukti tersebut terdapat kejanggalan, karena dalam masalah

pengampunan terhadap calon terampun dan bukan sebaliknya yaitu seseorang mengajukan Permohonan agar ditaruh di bawah pengampunan orang lain ;

- bahwa dengan mempersulit Penggugat sebagai anak angkat H. Dahyan untuk berhubungan dengan orang tua angkatnya tersebut oleh Tergugat IV s/d VII hal ini jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam Rekonpensi :

- bahwa Penggugat Rekonpensi (T.IV s/d VII dan T.T.I dan II Konpensi) telah menggugat T.I s/d III Konpensi yang selanjutnya mereka dijadikan Tergugat Rekonpensi, adalah kedudukannya sama yaitu sama-sama Tergugat Konpensi maka gugatan Rekonpensi ini bertentangan dengan pasal 132 a (1) HIR, sehingga gugatan Rekonpensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- menolak eksepsi dari Tergugat dan turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Ai djubaedah adalah anak angkat yang sah dari H. Dahyan/T.T.II dan almarhum Ny. Siti Hasanah ;
- Menyatakan bahwa Penggugat Ai Djubaedah adalah ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan almarhum Ny. Siti

Hasanah sebagaimana di maksud dalam surat gugatan 5.1 s/d 5.7 tersebut di atas ;

- Menyatakan bahwa Tergugat IV s/d VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat IV s/d VII segera meninggalkan/keluar dan tidak berdagang/berusaha dalam bangunan dan tanah sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan point 5.1 ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan (Toko Tasik) yang terletak di Jalan Mangunsarkoro No. 130, sertifikat HM No. 167 (obyek sengketa No. 5.1) ;
- Menghukum Tergugat I s/d III dan T.T.I dan II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 300.000,- ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;
- menghukum Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya nihil.

Pertimbangan PT

Dalam Eksepsi :

- bahwa PT sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV s/d II dan turut Tergugat I dan II Konpensi/para Penggugat Rekonpensi karena hal yang dianjurkannya dalam eksepsi tersebut adalah sudah memasuki tentang pokok perkara yang masih harus diperiksa lagi tentang kebenarannya dan bukan tentang berhak tidaknya PN untuk memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karena itu Eksepsi Tergugat IV s/d VII dan turut Tergugat I dan II Konpensi/para Penggugat Rekonpensi harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

- bahwa PT tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah anak angkat dari keluarga turut Tergugat II Konpensi/Penggugat VI Rekonpensi dengan istrinya almarhum Ny. Siti Hasanah, karena sesuai dengan SEMA – RI No. 2 Tahun 1979 MA/Pemb/0294/1979 jo SEMA – RI No. 6 tahun 1983 jo SEMA – RI No. 4 Tahun 1989 dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya sah secara hukum bilamana telah ditetapkan dalam suatu penetapan PN untuk itu, dimana adanya suatu penetapan PN untuk menyatakan seseorang adalah anak angkat dari suatu keluarga yang mengangkatnya diperlukan karena adanya perubahan status hukum si anak dari keluarga yang menyerahkannya untuk masuk kedalam

keluarga baru dari keluarga yang menerima dan mengangkatnya itu sehingga diperlukan suatu kepastian hukum ;

- bahwa memelihara, merawat, menyekolahkan serta mengawinkan seseorang anak yang diasuh belum cukup untuk mengatakan seseorang itu adalah anak angkat dari keluarga yang membesarkannya, apalagi keterangan orang tua kandung Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum pernah didengar keterangannya tentang kebenaran hal ini, dimana turut Tergugat II Kompensi/Penggugat IV Rekonpensi tidak menerangkan/mengakui bahwa benar Penggugat Kompensi/tergugat Rekonpensi adalah anak angkatnya ;
- bahwa dari surat-surat bukti maupun saksi-saksi, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa harta benda berupa tanah sawah, tanah-tanah darat dan bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Mangunsarkoro No. 130 Cianjur tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Ny. Siti Hasanah tersebut ;
- bahwa tentang benar tidaknya para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan mengusirnya keluar dari rumah Jalan Mangunsarkoro No. 130 Cianjur, tidak perlu dipertimbangkan, karena hal itu bukanlah kewenangan Hakim Pertama untuk memeriksa dan memutusnya karena

perbuatan/tindak pidana itu berada dalam lingkungan Hakim Pidana untuk memeriksa dan memutusnya ;

- bahwa PT tidak sependapat dengan Hakim tingkat Pertama yang telah menilai tentang keabsahan Penetapan PN Cianjur tanggal 12 Oktober 1993 No. 35/Pdt.P/1993/PN.Cj, yang menyatakan bahwa H. Dahyan (turut Tergugat II Kompensi) berada dibawah pengampunan dari Tergugat VII Kompensi. Karena Prosedur permohonan pengampunan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan pasal 343 KUHPer dan Penetapan PN itu sendiri tidak pernah dibanding oleh orang yang diampuni sebagai orang yang berkepentingan dengan pengampunan tersebut, demikian juga relevansi dari penetapan itu dikaitkan dengan perkara perdata ini tidak ada perlunya karena tidak dipermasalahkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi baik dalam posita maupun dalam petitum. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dalam gugatan Kompensi harus ditolak ;

Dalam Rekompensi :

- bahwa Tergugat IV s/d VII/turut Tergugat I dan II Kompensi/para Penggugat Rekompensi juga telah mengajukan gugatan Rekompensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding dan Tergugat I, II dan III Kompensi sebagai para Tergugat Rekompensi adalah nilai rancu/obscuur libeli karena dalam gugatan kompensi kedudukan dan kualitas dari Tergugat I s/d III adalah sama

derajatnya dengan Tergugat IV s/d VII dan turut Tergugat I dan II Konpensasi, maka gugatan dalam Rekonpensasi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- bahwa karena gugatan Konpensasi dalam tingkat banding ini ditolak, sedangkan gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh Tergugat IV s/d VII dan turut Tergugat I dan II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara yang timbul dalam tingkat Banding ini harus dibebankan pada Penggugat Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi ;
- Menerima permohonan Banding dari Tergugat IV s/d VII dan turut Tergugat I dan II Konpensasi/para Penggugat Rekonpensasi/para Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Maret 1994 No. 46/Pdt/G/1993/PN.Cj yang dimohonkan banding ;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- menolak eksepsi dalam perkara ini ;

Dalam pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

- menolak gugatan Konpensasi dalam perkara ini seluruhnya ;
- membatalkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim PN Cianjur tanggal 13 Januari 1994 No. 46/PEN/Pdt.G/1993/PN.Cj tentang penyitaan konservatoir beslag dalam perkara ini dan memerintahkan

kepada KPN Cianjur agar memerintahkan pada Juru Sita untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- ;

Alasan Kasasi :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA no. 8 Tahun 1989 yang dipakai sebagai landasan hukum, sama sekali tidak mengharuskan seseorang yang mengajukan permohonan anak angkat melalui gugatan/pengangkatan anak itu merupakan bagian dari tuntutan gugatan terlebih dahulu harus memiliki Surat Penetapan dari Pengadilan, dimana SEMA tersebut merupakan Petunjuk teknis dari Mahkamah agung kepada para hakim Pengadilan untuk kepentingan penyidangan permohonan anak angkat yang bersifat voluntair dan khusus hanya untuk penetapan anak angkat saja, maka dengan ditolaknya Pemohon Kasasi/Penggugat asal selaku anak angkat hanya tidak memiliki penetapan dari PN merupakan putusan yang sangat keliru, karena tidak sesuai dengan kebiasaan dan hukum adat di Jawa Barat yang telah menjadi Yurisprudensi yang intinya menegaskan seseorang dianggap sebagai anak angkat bila

memenuhi syarat-syarat, diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat asal dinyatakan tidak tercantum dalam kartu keluarga dari H. Dahyan. Hal ini tidak benar, sebab selama persidangan berlangsung Pemohon Kasasi/Penggugat asal telah mengajukan bukti berupa Kartu Keluarga (P.VIII) yang menyatakan Ai Djubaedah sebagai istri dari Agus Lukmanul Hakim adalah anak dari H. Dahyan, seharusnya Hakim PT mempertimbangkan tenggang waktu Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Kartu Keluarga yang diajukan sebagai bukti oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat asal;

Pertimbangan MA :

1. bahwa berdasarkan bukti P.I s/d P.VIII dan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Tergugat asal I s/d III terbukti Penggugat asal sebagai anak angkat yang sah dari suami istri almarhum H. Siti Hasanah- H. dahyan (turut Tergugat II), sedangkan seluruh harta kekayaan sengketa diakui Tergugat asal I s/d VII dan turut Tergugat asal I dan II sebagai harta gono-gini yang belum dibagi, sehingga Penggugat asal berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya tersebut ;
2. bahwa dengan meninggalnya almarhum H. Siti Hasanah, harta warisan sepanjang yang menjadi hak almarhum H. Siti hasanah

sudah terbuka dan Penggugat asal berhak mewarisnya yaitu sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta gono gini almarhum H. Siti Hasanah dan H. Dahyan yang belum dapat dibagi waris karena yang bersangkutan masih hidup. sedangKan mengenai gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat .diterima karena gugatan Rekonpensi tersebut juga ditujukan terhadap sesama Tergugat (Tergugat I, II dan III).

Amar MA :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- Membatalkan putusan PT Bandung tanggal 4 Juli 1994 No. 222/Pdt/1994/PT.Bdg yang membatalkan putusan PN. Cianjur tanggal 30 April 1994 No. 46/Pdt.G/1993/PN. Cj ;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat ;

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak angkat yang sah dari H. dahyan dan almarhum Ny. Siti Hasanah ;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Siti Hasanah dan berhak mewaris bagian almarhum H. Siti Hasanah dan H. Dahyan (harta sengketa) ;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat I s/d VII merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat I s/d VII untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta sengketa, jika tidak dapat dibagi secara innatura, agar dijual dimuka umum yang hasilnya $\frac{1}{4}$ bagian diserahkan kepada Penggugat;
6. Menyatakan tuntutan Penggugat atas $\frac{3}{4}$ bagian harta gono gini selebihnya tidak dapat diterima ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan (Toko Tasik) yang terletak di Jalan Mangunsarkoro No. 130, sertifikat HM No. 167 ;
8. Menghukum turut Tergugat I dan II untuk tunduk pada putusan ini ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 50.000,-.

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Maret 1995 dengan H. IMAN ANIS, SH Hakim yang sebagai Ketua dialog dan H. ABD. SAMAD, SH dan ACHMAD MASRUL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota.

3.2. Analisa Kasus Pilihan Hukum Waris

Membahas hukum waris yang berlaku di Indonesia dalam dimensi keadilan, tidak dapat dihindari untuk pada akhirnya membandingkan antara hukum waris yang satu dengan hukum waris

lainnya. Sebenarnya eksistensi ketiga sistem hukum waris ini tidak menjadi masalah, asal setiap sistem hukum diberlakukan untuk subyek hukumnya masing-masing. Artinya masing-masing subyek hukum memilih satu sistem hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Subyek hukum tidak dapat mencampuradukkan masing-masing sistem untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan kepentingan pribadinya. Misalnya, seseorang yang tunduk pada Agama Kristen, haruslah konsisten untuk tunduk pada sistem hukum BW. sedangkan subyek hukum yang beragama Islam tunduk pada sistem hukum Islam.

Analog dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan pengadilan umum bagi lainnya, maka dalam perkara warispun berlaku hal yang sama. Bagi warga masyarakat yang beragama Islam, berlakulah sistem hukum waris Islam. Bagi warga masyarakat yang bukan beragama Islam dapat diberlakukan sistem hukum waris adat atau sistem hukum waris (BW), yang di Indonesia sekarang hanya berlaku bagi warga negara keturunan Eropa dan keturunan China yang tidak beragama Islam.¹⁵

Ketentuan hukum waris tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan. Paling tidak dapat dikemukakan dua alasan, yaitu pertama, penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh karena itu janda atau duda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Islam*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1991 h. 35

berupa anak keturunan mereka adalah ahli waris. Kedua, penentuan harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, ditambah dengan harta bawaan. Dalam hubungan dengan hal ini Pitlo menyatakan bahwa hukum waris itu merupakan campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum kekeluargaan.¹⁶

Selama ini di masyarakat banyak persoalan pembagian waris diajukan kepada Pengadilan Negeri, tidak peduli apakah pada pihak yang bersengketa itu orang Islam atau non Islam. Padahal menurut hitungan jumlah umat Islam di Indonesia adalah terbesar, maka logika politisnya, jika persoalan waris bagi keluarga muslim diserahkan kewenangannya kepada Peradilan Negeri, maka akan merugikan umat Islam secara relegius, tetapi juga merugikan umat Islam secara politis.

Antisipasi terhadap kekhawatiran tersebut diatas harus dirintis oleh pakar hukum Islam yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi dalam upaya menciptakan sarana hukum yang dapat melahirkan keputusan hukum yang memiliki nurani iman dan keadilan abadi. Rintisan yang dimaksud telah dirumuskan pada beberapa pasal dalam kodifikasi/kompilasi hukum waris atau keluarga, yang memerlukan dukungan dengan mengaktualisasikannya dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang diciptakan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

¹⁶ Pitlo, A dalam Isa Marief, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Internusa, Jakarta. 1979. H. 5

Dalam kaidah ilmu hukum “ketentuan khusus harus dilakukan dari ketentuan yang bersifat umum”. Secara yuridis formal patokan kewenangan mengadili bagi Peradilan Agama diatas secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 inilah acuan kami untuk menganalisa, bahwa perkara pilihan hukum waris bagi orang islam adalah kewenangan absolut Peradilan Agama.

Kewenangan mengadili/kekuasaan absolut peradilan agama telah diatur secara khusus pada Bab li pasal 49 Sangsi dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tngkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum wakaf dan shodaqoh.

Pasal 49 ayat (1) tersebut, telah secara jelas menyatakan, bahwa akidah Islam yang melekat pada jiwa pasal tersebut, maka menjadi patokan untuk menyelesaikan persoalan sengketa waris bagi orang Islam adalah dengan hukum Islam sebagai hukum yang hidup/hukum positif bagi orang Islam.

Sementara itu di kalangan umat Islam sendiri banyak mengira, bahwa sistem hukum kewarisan Islam tidak mencerminkan keadilan, dimana berdasarkan Al-Qur'an Surat Am-Nisaa ayat 11, bagian warisan anak perempuan adalah separuh bagian warisan anak laki-laki. Demikian

juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 antara lain di rumuskan, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Kewenangan hukum Islam secara tekstual seperti diatas dapat menimbulkan ketidakadilan, maka upaya untuk menghadirkan keadilan adalah tidak hanya menerapkan syariat secara tekstual, namun perlu juga penerapan syariat secara kontekstual oleh para hakim di lingkungan peradilan agama dapat menampakkan pancaran keadilan. Pada kasus-kasus yang menuntut keadilan, ketentuan syariat tersebut dapat ditafsirkan, bahwa bagian warisan anak perempuan minimal setengah bagian warisan anak laki-laki.¹⁷

Walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memberikan kekuasaan secara absolut untuk menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam, namun masih banyak orang-orang Islam yang menghendaki penyelesaian perkara waris ke Pengadilan Negeri dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat utamanya para hakim sendiri pada pelaksanaan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris bagi orang Islam.

Hal tersebut diatas nampak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/Pdt/1993 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 30 K/Pdt/1995 serta putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/Pdt/1995 dalam

¹⁷ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Airlangga University Press, Surabaya, 2003. H. 61.

perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam, dimana Mahkamah Agung seharusnya menolak perkara tersebut dengan pertimbangan hukum, bahwa perkara tersebut adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti yang tertera pada eksepsi pihak tergugat, karena semua pihak yang berperkara tersebut beragama Islam, akan tetapi dalam perkara tersebut diatas Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara baik yang sifatnya menguatkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Pengadilan Tinggi.

Demikian halnya apabila Mahkamah Agung Konsisten terhadap Surat Edaran Nomor 2 tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dimana bunyi Surat Edaran tersebut diantaranya berbunyi, bahwa Pengadilan Negeri masih diperkenankan memeriksa dan memutus perkara warisan bagi orang Islam sampai batas waktu 1 Juli 1990, akan tetapi perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri tahun 1992 dan tahun 1993, maka keberadaan beberapa yurisprudensi tersebut diatas menunjukkan tidak konsistennya Mahkamah Agung dalam memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan pembahasan pada bab-bab yang telah di bahas dalam tesis ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan angka 2 alinea ke enam penjelasan Umum Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, pilihan hukum waris bagi orang Indonesia yang beragama Islam hanya dapat dilakukan di luar badan peradilan, sedangkan berdasarkan Asas *Lex Specialis derogat Lex generalis* dan konsistensi Mahkamah Agung terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1990 serta pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 orang-orang Indonesia yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa waris di lembaga peradilan secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama.
- b. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1615 K/Pdt/1993, Nomor : 30 K/Pdt/1995 dan Nomor : 53 K/Pdt/1995 tentang waris, Mahkamah Agung belum konsisten terhadap kaidah hukum *Lex Specialis derogat Lex generalis* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 karena masih memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam.

4.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian dan penulisan tesis ini adalah :

Hendaknya Mahkamah Agung konsisten untuk menerapkan asas *Lex Specialis derogat Lex generalis* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 dengan memberikan kewenangan secara absolut kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa waris bagi orang Indonesia yang beragama Islam, karena itu Mahkamah Agung pada tingkat kasasi harus menolak semua perkara waris bagi orang Islam yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan hukum *yudex factie* keliru di dalam penerapan hukum dan Pengadilan Negeri telah melampaui batas kewenangannya, sehingga Mahkamah Agung dapat menghasilkan yurisprudensi tetap di bidang hukum waris bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Dengan adanya yurisprudensi yang tetap masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum di dalam menyelesaikan sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia Ialam*, Wijaya, Jakarta, 1984.
- Achmad Rustandi dan Muchjidin Efendi, *Komentor Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Unimus, Bandung, 1991.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Ahmad Kamil dan M. Fausan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Ali, Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Budiono, A Rachmad, *Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maja, Bandung, 2002.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Hadi Kusumo, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Islam*, Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Hadi Kusumo, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Otje Salamon dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Rafika Aditama, Bandung, 2002.

- Pitlo, A dalam Isa Marief, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Internusa, Jakarta, 1979.
- Pohon, M. *Hukum Waris*, Djumadi, Surabaya, 1981.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976.
- Salim Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h.2.
- Somardi, A Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia Press*, Jakarta, 1986.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1984.
- Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sukini Alham Syarif dan Nurul E, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2004.
- Terhar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Wignyodipoero, Soepoyo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Peraturan Perundangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Dan Oditur Dilingkungan Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Yuridis Prudensi Mahkamah Agung RI
 - No : 1615 K/Pdt/1993 Tentang Waris
 - No : 30 K/Pdt/1995 Tentang Waris
 - No : 53 k/Pdt/1995 Tentang Waris
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

